



P U T U S A N

Nomor : 136/Pid/B/2016/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH;**
Tempat lahir : Lampung Tengah ;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/13 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Bandung Jaya Kp. Mataram Udik
Kec.Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Januari 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
8. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 1 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim No.136/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns, tertanggal 03 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 136/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tanggal 20 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 136/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tanggal 20 April 2016, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH** bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Baik Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Lakukan dan yang Turut Serta Melakukan dan Bertindak Secara Sendiri Maupun Bersama-Sama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH** dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor warna Merah BE 4608 HX tahun 2011 An. Suwastini beserta kunci kontak
 - 1 (Satu) buah celana panjang seragam SMP warna Biru
 - 1 (Satu) pasang tali sepatu warna Orange dan Hijau
 - 1 (Satu) buah tali pinggang warna Coklat
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna Putih serta gelang tangan jenis karet warna HitamDikembalikan kepada keluarganya an. Kemiran bin ahmad kaseri;
 - 1 (Satu) buah batu gunung / batu belah
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna Ungu yang telah terpotong-potong menjadi 4 bagianDirampas Untuk Dimusnahkan

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 2 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna biru tanpa nopol
- Dirampas untuk Negara
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya terdakwa meminta agar Majelis Hakim dapat memaafkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban EL KAUSAR WIJASENO, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira bulan Juni tahun 2015 ketika terdakwa mengendarai motor di jalan, terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa luka merasa diakibatkan diserempet oleh korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengendarai sepeda motor bersama saksi BUDIONO Bin WAHONO yang mendahului motor terdakwa sambil mengeber-geber motor milik korban.

Berawal dari kejadian tersebut terdakwa menjadi jengkel karena telah dirugikan oleh korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO, sebagai bentuk rasa kemarahan dan kejengkelan kemudian terdakwa mencari tahu keberadaan korban dengan cara mengikuti korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO. Sekira hari rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO lalu terdakwa beserta teman terdakwa mendatangi rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO dan mengetuk-ngetuk pintu, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO membuka pintu dan terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam ruang tamu rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO. Selanjutnya terdakwa langsung marah-marah dan berkata "maksud kamu apa geber-geber motor", lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor" lalu terdakwa berkata lagi, "kamu punya uang gak?" dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab, "saya tidak punya". Kemudian terdakwa berkata lagi "kamu punya HP", BUDIONO Bin WAHONO di ajak menuju rumah korban EL KAUSAR WIJASENO.

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 3 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira habis magrib saksi BUDIONO Bin WAHONO dan terdakwa beserta satu temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah sdr.EL KAUSAR WIJOSENO yang saat itu saksi BUDIONO Bin WAHONO melihat langsung bahwa terdakwa dan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik orang tua korban EL KAUSAR WIJOSENO dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJOSENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas nya kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL KAUSAR WIJOSENO dan saat itu terdakwa berkata, "Mau damai tidak? kalau tidak saya mau lapor polisi", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm.) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata "Ada apa lo dek" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "jangan ikut-ikutan" dan terlihat terdakwa semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJOSENO sambil berkata "Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata "Nanti saya bawain teman satu kompi " dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa.

Untuk membalas dendam kepada korban dan memuluskan rencananya, kemudian terdakwa menemui temannya ADAM (belum tertangkap / DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, untuk menjemput korban dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Ketika pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekira Pukul 10.00 wib, terdakwa bersama ADAM (belum tertangkap / DPO) mengajak korban EL KAUSAR WIJOSENO yang tengah nongkrong dikantin sebelah sekolah korban dikarenakan hendak membolos sekolah. Terdakwa berpura-pura minta diantarkan kerumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI kearah kiri perempatan jalan sekolah korban, namun ternyata membelok jalan arah kanan perempatan jalan sekolah korban menuju arah ledeng yang sempat dilihat oleh saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN dikarenakan saksi ALI sehabis nongkrong bersama korban dan hendak masuk kesekolah kembali. Saksi ALI tidak sengaja menengok ke kanan karena mendengar bunyi suara motor ngebut, ternyata saksi ALI melihat korban ngebut berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor milik SENO yang bersamaan dengan seorang lainnya mengendarai motor seperti motor bebek warna gelap / hitam belok kanan di perempatan sebelah sana sekolah menuju arah ledeng / irigasi.

Sekira menuju arah ledeng korban sempat menelepon saksi MANSUR JULINDO Bin NURDIN HASAN sekira pukul 09.30 Wib. Pada saat itu saksi MANSUR mendapat telepon dari HandPhone korban dan setelah saksi MANSUR angkat telepon tersebut, saksi MANSUR mendengar suara korban berkata "Mansur.. tulung ..tulung..aku dikeroyok", lalu saksi MANSUR menjawab "Neng endi (dimana)?", namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi MANSUR mendengar suara "kresek" seperti suara angin atau Handphone terjatuh kemudian percakapan saksi MANSUR dan korban terputus karena Handphone korban mati. Setelah itu saksi MANSUR mencoba menelpon kembali nomor Handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun Handphone korban sudah tidak aktif lagi.

Setelah hampir sampai di tempat tujuan sekira pukul 09.45 Wib dengan menggunakan motor milik korban, akhirnya terdakwa bertiga dengan korban dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sampai diperempatan TPR Jalan lintas pantai timur tidak jauh dari Gubuk Tempat kejadian, dan mendahului saksi GUNAWAN WAHYUDI Bin SUKINO dan berbelok ke kanan melewati jalan lintas pantai timur menuju ke arah Simpang Randu. Dari ketiga orang tersebut saksi

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 4 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya terhadap 2 (Dua) orang tersebut yaitu yang posisinya ditengah dan memakai seragam sekolah adalah korban yang bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN dan yang posisi dibelakang adalah terdakwa yang bernama TOMI, sedangkan yang mengendarai sepeda motor atau yang berada didepan saksi GUNAWAN tidak mengenalinya dengan ciri-ciri berbadan sedang.

Setelah sampai di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan korban untuk dibawa masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa saat itu mengikuti dari belakang. Pada saat berada didalam gubuk lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa "ini anak yang punya masalah dengan saya tom" setelah itu terdakwa langsung memegang dagu korban sambil terdakwa berkata "Bangsat, kamu berani ganggu kawan saya" setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung menarik korban masuk ke ruang belakang gubuk dan ketika itu korban sempat mengatakan "Saya mau di apain disini", kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata "Tom, lepas tali sepatunya". Lalu terdakwa saat itu langsung melepas tali sepatu korban dan selanjutnya teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa kembali dengan berkata, "Tom, pegangin kedua tangannya", dan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tersebut, lalu tangan korban langsung di ikat oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan tali sepatu milik korban, setelah itu kaki korban dijegal oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sehingga korban tersebut terjatuh ke lantai dan kepala korban saat itu terbentur ke lantai dan korban tersebut sempat menjerit "Aduh". Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata, "Pegangin kepalanya Tom".

Ketika terdakwa memegang kepala korban, saat itu terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung mengikat mulut korban dengan menggunakan kain baju yang ditemukan didalam gubuk tersebut. Setelah teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengikat mulut korban, lalu kaki korban ditarik sekira 50 CM pindah posisi. Pada saat itu terdakwa meninju sebanyak satu kali dibagian perut dekat tulang rusuk korban sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) "Ayok DAM, kita ambil motor saya dulu di kantin sekolah PGRI", yang terdakwa tinggalkan diparkir dijalan dekat kantin sekolah korban.

Kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung pergi mengambil spd motor terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dan terdakwa beserta teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu meninggalkan korban sendirian didalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat.

Setelah selesai terdakwa teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di tepi jalan tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) kembali lagi ke gubuk tempat korban di ikat guna memastikan keadaan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan gubuk tersebut lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa "Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia" lalu terdakwa menjawab, "Ya, terserah kamu aja DAM". Setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk saja sambil terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang lewat. Sedangkan ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 5 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO). Tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sambil bertanya lagi "Gimana Tom" dan terdakwa menjawab "Terserah kamu DAM". Lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa sambil teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan "Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya". lalu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) serta korban didalam gubuk tersebut. Kemudian setelah terdakwa berada dirumah terdakwa yang sekitar jarak 15 menit lalu ternyata teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) tersebut tiba dirumah terdakwa dan saat itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) hanya mengatakan, "ORANGNYA SUDAH SAYA MATIIN TOM", dan tidak berkata apapun apalagi membicarakan motor milik korban. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI, saksi kehilangan nyawa anak kandung Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI satu-satunya yaitu EL KAUSAR WJASENO yang meninggal dunia akibat mengalami cekikan dileher. Serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan EL KAUSAR WJASENO tersebut, saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Hasil Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PSJ / 01 / III / 2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh SUKIDI (Brigpol NRP.59120621) dan RUSDI (Aiptu NRP.63120927) dan diketahui oleh KASAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH HARTO AGUNG CAHYONO, SH, SIK (AKP NRP.82111197) dengan hasil pemeriksaan terhadap Pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten dan sidik jari perbandingan atas nama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dengan hasil sebagai berikut : IDENTIK / SAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban EL KAUSAR WJASENO terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan pemeriksaan luar pada tanggal 02 Desember 2015 pukul 14.30 Wib terhadap korban EL KAUSAR WJASENO yang menyatakan tentang Uraian Kematian yang terdapat pada diri korban: Korban EL KAUSAR WJASENO ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tampak :

1. Pemeriksaan Luar
2. Label mayat : Tidak ada
3. Penutup mayat : Tidak ada
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Pakaian mayat : Celana panjang biru, kaos singlet warna putih
6. Perhiasan mayat : Tidak ada

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 6 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengikat mayat : Tali sepatu pengikat kaki, kaos coklat pengikat leher
8. Benda samping mayat : Tidak ada
9. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut
10. Identifikasi khusus : Tidak ada
11. Tanda-tanda kematian : Lebam (+)
12. Kaku mayat : Dijumpai dikelopak mata dan rahang
13. Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakai termometer
14. Pembusukan : (+)
15. Tanda-tanda lain : Tidak ada
16. Kepala : Tidak ditemukan luka
17. Rambut : Berwarna hitam ikal, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan 15 cm, rambut samping 7 cm, belakang 10 cm
18. Wajah : Simetris, bentuk bulat
19. Luka memar : Dipipi kiri
20. Mata : Alis mata bentuk lurus pendek simetris berwarna hitam
21. Kedua mata : Terbuka 0,5 cm
22. Kelopak mata : Kaku
23. Bulu mata : Warna hitam lurus dan pendek
24. Telinga : Bentuk simetris
25. Hidung : Bentuk simetris ukuran panjang 4 cm dan tinggi 2 cm, keluar darah dari hidung
26. Mulut : Bentuk simetris terbuka 0,5 cm
27. Lidah : Tergigit 1,5 cm
28. Bibir : Bengkak
29. Rahang kaku : (+)
30. Jumlah gigi : Sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka (rahang kaku)
31. Kumis : Tidak ada
32. Jenggot : Tidak ada
33. Gigi : Warna kekuningan
34. Patah gigi seri : Tidak ada
35. Tenggorokan : Tidak dilakukan pemeriksaan karena mulut sulit dibuka
36. Leher : Memar leher
37. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang rusuk
38. Perut : Bentuk simetris
39. Lebam mayat : (+)
40. Luka lecet lanjutan dari dada kiri bagian tengah perut sedikit kekanan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm
41. Punggung : Lebam mayat
42. Anggota gerak atas : Warna kuku pucat, siku kanan lecet
43. Kulit : Berwarna sawo matang
44. Organ kelamin : Zakar berkhitan / sperma (+)
45. Dubur : Tidak dijumpai kelainan ataupun feses
46. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan
47. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut. Lama kematian diperkirakan lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 7 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjuler $\pm 1,5$ cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban EL KAUSAR WIJASENO yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila kepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira bulan Juni tahun 2015 ketika terdakwa mengendarai motor di jalan, terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa luka merasa diakibatkan diserempet oleh korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengendarai sepeda motor bersama saksi BUDIONO Bin WAHONO yang mendahului motor terdakwa sambil menggeber-geber motor milik korban.

Berawal dari kejadian tersebut terdakwa menjadi jengkel karena telah dirugikan oleh korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO, sebagai bentuk rasa kemarahan dan kejengkelan kemudian terdakwa mencari tahu keberadaan korban dengan cara mengikuti korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO. Sekira hari rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO lalu terdakwa beserta teman terdakwa mendatangi rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO dan mengetuk-ngetuk pintu, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO membuka pintu dan terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam ruang tamu rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO. Selanjutnya terdakwa langsung marah-marah dan berkata "maksud kamu apa geber-geber motor", lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor" lalu terdakwa berkata lagi, "kamu punya uang gak?" dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab, "saya tidak punya". Kemudian terdakwa berkata lagi "kamu punya HP", dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "gak punya". Selanjutnya saksi BUDIONO Bin WAHONO di ajak menuju rumah korban EL KAUSAR WIJOSENO. Sekira habis magrib saksi BUDIONO Bin WAHONO dan terdakwa beserta satu temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah sdr.EL KAUSAR WIJOSENO yang saat itu saksi BUDIONO Bin WAHONO melihat langsung bahwa terdakwa dan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik orang tua korban EL KAUSAR WIJOSENO dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJASENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas nya kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 8 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUSAR WIJASENO dan saat itu terdakwa berkata, "Mau damai tidak? kalau tidak saya mau lapor polisi", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm.) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata "Ada apa lo dek" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "jangan ikut-ikutan" dan terlihat terdakwa semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJASENO sambil berkata "Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata "Nanti saya bawain teman satu kompi " dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa.

Untuk membalas dendam kepada korban dan memuluskan rencananya, kemudian terdakwa menemui temannya ADAM (belum tertangkap / DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, untuk menjemput korban dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Ketika pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekira Pukul 10.00 wib, terdakwa bersama ADAM (belum tertangkap / DPO) mengajak korban EL KAUSAR WIJASENO yang tengah nongkrong dikantin sebelah sekolah korban dikarenakan hendak membolos sekolah. Terdakwa berpura-pura minta diantar kerumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI kearah kiri perempatan jalan sekolah korban, namun ternyata membelok jalan arah kanan perempatan jalan sekolah korban menuju arah ledeng yang sempat dilihat oleh saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN dikarenakan saksi ALI sehabis nongkrong bersama korban dan hendak masuk kesekolah kembali. Saksi ALI tidak sengaja menengok ke kanan karena mendengar bunyi suara motor ngebut, ternyata saksi ALI melihat korban ngebut berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor milik SENO yang bersamaan dengan seorang lainnya mengendarai motor seperti motor bebek warna gelap / hitam belok kanan di perempatan sebelah sana sekolah menuju arah ledeng / irigasi.

Sekira menuju arah ledeng korban sempat menelepon saksi MANSUR JULINDO Bin NURDIN HASAN sekira pukul 09.30 Wib. Pada saat itu saksi MANSUR mendapat telepon dari HandPhone korban dan setelah saksi MANSUR angkat telepon tersebut, saksi MANSUR mendengar suara korban berkata "Mansur.. tulung ..tulung..aku dikeroyok", lalu saksi MANSUR menjawab "Neng endi (dimana)?", namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi MANSUR mendengar suara "kresek" seperti suara angin atau Handphone terjatuh kemudian percakapan saksi MANSUR dan korban terputus karena Handphone korban mati. Setelah itu saksi MANSUR mencoba menelpon kembali nomor Handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun Handphone korban sudah tidak aktif lagi.

Setelah hampir sampai di tempat tujuan sekira pukul 09.45 Wib dengan menggunakan motor milik korban, akhirnya terdakwa bertiga dengan korban dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sampai diperempatan TPR Jalan lintas pantai timur tidak jauh dari Gubuk Tempat kejadian, dan mendahului saksi GUNAWAN WAHYUDI Bin SUKINO dan berbelok ke kanan melewati jalan lintas pantai timur menuju ke arah Simpang Randu. Dari ketiga orang tersebut saksi mengenali terhadap 2 (Dua) orang tersebut yaitu yang posisinya ditengah dan memakai seragam sekolah adalah korban yang bernama EL KAUSAR WIJASENO Bin KEMIRAN dan yang posisi dibelakang adalah terdakwa yang bernama TOMI, sedangkan yang mengendarai sepeda motor atau yang berada didepan saksi GUNAWAN tidak mengenalinya dengan ciri-ciri berbadan sedang.

Setelah sampai di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan korban untuk dibawa masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 9 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat itu mengikuti dari belakang. Pada saat berada didalam gubuk lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa “ ini anak yang punya masalah dengan saya tom ”setelah itu terdakwa langsung memegang dagu korban sambil terdakwa berkata “Bangsat, kamu berani ganggu kawan saya” setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung menarik korban masuk ke ruang belakang gubuk dan ketika itu korban sempat mengatakan “Saya mau di apain disini”, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata “Tom, lepas tali sepatunya”. Lalu terdakwa saat itu langsung melepas tali sepatu korban dan selanjutnya teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa kembali dengan berkata, “Tom, pegangin kedua tangannya”, dan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tersebut, lalu tangan korban langsung di ikat oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan tali sepatu milik korban, setelah itu kaki korban dijegal oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sehingga korban tersebut terjatuh ke lantai dan kepala korban saat itu terbentur ke lantai dan korban tersebut sempat menjerit “Aduh”. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata, “Pegangin kepalanya Tom”.

Ketika terdakwa memegang kepala korban, saat itu terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung mengikat mulut korban dengan menggunakan kain baju yang ditemukan didalam gubuk tersebut. Setelah teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengikat mulut korban, lalu kaki korban ditarik sekira 50 CM pindah posisi. Pada saya saat itu terdakwa meninju sebanyak satu kali dibagian perut dekat tulang rusuk korban sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) “Ayok DAM, kita ambil motor saya dulu di kantin sekolah PGRI”, yang terdakwa tinggalkan diparkir di jalan dekat kantin sekolah korban.

Kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung pergi mengambil spd motor terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dan terdakwa beserta teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu meninggalkan korban sendirian didalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat.

Setelah selesai terdakwa teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di tepi jalan tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) kembali lagi ke gubuk tempat korban di ikat guna memastikan keadaan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan gubuk tersebut lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa “ Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia” lalu terdakwa menjawab, “Ya, terserah kamu aja DAM”. Setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk saja sambil terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang lewat. Sedangkan ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam gubuk oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO). Tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sambil bertanya lagi “Gimana Tom” dan terdakwa menjawab “Terserah kamu DAM”. Lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa sambil teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan “Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya”. lalu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) serta korban didalam gubuk tersebut. Kemudian setelah terdakwa berada dirumah

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 10 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sekitar jarak 15 menit lalu ternyata teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) tersebut tiba di rumah terdakwa dan saat itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) hanya mengatakan, "ORANGNYA SUDAH SAYA MATIIN TOM", dan tidak berkata apapun apalagi membicarakan motor milik korban. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI, saksi kehilangan nyawa anak kandung Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI satu-satunya yaitu EL KAUSAR WIJASENO yang meninggal dunia akibat mengalami cekikan dileher. Serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan EL KAUSAR WIJASENO tersebut, saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Hasil Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PSJ / 01 / III / 2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh SUKIDI (Brigpol NRP.59120621) dan RUSDI (Aiptu NRP.63120927) dan diketahui oleh KASAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH HARTO AGUNG CAHYONO, SH, SIK (AKP NRP.82111197) dengan hasil pemeriksaan terhadap Pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten dan sidik jari pembanding atas nama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dengan hasil sebagai berikut : IDENTIK / SAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban EL KAUSAR WIJASENO terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan pemeriksaan luar pada tanggal 02 Desember 2015 pukul 14.30 Wib terhadap korban EL KAUSAR WIJASENO yang menyatakan tentang Uraian Kematian yang terdapat pada diri korban: Korban EL KAUSAR WIJASENO ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tampak :

1. Pemeriksaan Luar
2. Label mayat : Tidak ada
3. Penutup mayat : Tidak ada
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Pakaian mayat : Celana panjang biru, kaos singlet warna putih
6. Perhiasan mayat : Tidak ada
7. Pengikat mayat : Tali sepatu pengikat kaki, kaos coklat pengikat leher
8. Benda samping mayat : Tidak ada
9. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut
10. Identifikasi khusus : Tidak ada
11. Tanda-tanda kematian : Lebam (+)
12. Kaku mayat : Dijumpai dikelopak mata dan rahang

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 11 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tapi tidak memakai termometer
14. Pembusukan: (+)
15. Tanda-tanda lain : Tidak ada
16. Kepala : Tidak ditemukan luka
17. Rambut : Berwarna hitam ikal, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan 15 cm, rambut samping 7 cm, belakang 10 cm
18. Wajah : Simetris, bentuk bulat
19. Luka memar : Dipipi kiri
20. Mata : Alis mata bentuk lurus pendek simetris berwarna hitam
21. Kedua mata : Terbuka 0,5 cm
22. Kelopak mata : Kaku
23. Bulu mata : Warna hitam lurus dan pendek
24. Telinga : Bentuk simetris
25. Hidung : Bentuk simetris ukuran panjang 4 cm dan tinggi 2 cm, keluar darah dari hidung
26. Mulut : Bentuk simetris terbuka 0,5 cm
27. Lidah : Tergigit 1,5 cm
28. Bibir : Bengkak
29. Rahang kaku : (+)
30. Jumlah gigi : Sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka (rahang kaku)
31. Kumis : Tidak ada
32. Jenggot : Tidak ada
33. Gigi : Warna kekuningan
34. Patah gigi seri : Tidak ada
35. Tenggorokan : Tidak dilakukan pemeriksaan karena mulut sulit dibuka
36. Leher : Memar leher
37. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang rusuk
38. Perut : Bentuk simetris
39. Lebam mayat : (+)
40. Luka lecet lanjutan dari dada kiri bagian tengah perut sedikit kekanan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm
41. Punggung : Lebam mayat
42. Anggota gerak atas : Warna kuku pucat, siku kanan lecet
43. Kulit : Berwarna sawo matang
44. Organ kelamin : Zakar berkhitan / sperma (+)
45. Dubur : Tidak dijumpai kelainan ataupun feses
46. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan
47. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut. Lama kematian diperkirakan lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit terjulur \pm 1,5 cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 12 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban EL KAUSAR WIJASENO, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira bulan Juni tahun 2015 ketika terdakwa mengendarai motor di jalan, terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa luka merasa diakibatkan diserempet oleh korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengendarai sepeda motor bersama saksi BUDIONO Bin WAHONO yang mendahului motor terdakwa sambil menggeber-geber motor milik korban.

Berawal dari kejadian tersebut terdakwa menjadi jengkel karena telah dirugikan oleh korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO, sebagai bentuk rasa kemarahan dan kejengkelan kemudian terdakwa mencari tahu keberadaan korban dengan cara mengikuti korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO. Sekira hari rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO lalu terdakwa beserta teman terdakwa mendatangi rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO dan mengetuk-ngetuk pintu, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO membuka pintu dan terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam ruang tamu rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO. Selanjutnya terdakwa langsung marah-marah dan berkata "maksud kamu apa geber-geber motor", lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor" lalu terdakwa berkata lagi, "kamu punya uang gak?" dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab, "saya tidak punya". Kemudian terdakwa berkata lagi "kamu punya HP", dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "gak punya". Selanjutnya saksi BUDIONO Bin WAHONO di ajak menuju rumah korban EL KAUSAR WIJOSENO. Sekira habis magrib saksi BUDIONO Bin WAHONO dan terdakwa beserta satu temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah sdr.EL KAUSAR WIJOSENO yang saat itu saksi BUDIONO Bin WAHONO melihat langsung bahwa terdakwa dan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik orang tua korban EL KAUSAR WIJOSENO dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJASENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas nya kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL KAUSAR WIJASENO dan saat itu terdakwa berkata, "Mau damai tidak? kalau tidak saya mau lapor polisi", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm.) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata "Ada apa lo dek" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "jangan ikut-ikutan" dan terlihat terdakwa

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 13 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJASENO sambil berkata “Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu”, sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata “Nanti saya bawain teman satu kompi “ dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa.

Untuk membalas dendam kepada korban dan memuluskan rencananya, kemudian terdakwa menemui temannya ADAM (belum tertangkap / DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, untuk menjemput korban dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Ketika pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekira Pukul 10.00 wib, terdakwa bersama ADAM (belum tertangkap / DPO) mengajak korban EL KAUSAR WIJASENO yang tengah nongkrong dikantin sebelah sekolah korban dikarenakan hendak membolos sekolah. Terdakwa berpura-pura minta diantarkan kerumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI kearah kiri perempatan jalan sekolah korban, namun ternyata membelok jalan arah kanan perempatan jalan sekolah korban menuju arah ledeng yang sempat dilihat oleh saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN dikarenakan saksi ALI sehabis nongkrong bersama korban dan hendak masuk kesekolah kembali. Saksi ALI tidak sengaja menengok ke kanan karena mendengar bunyi suara motor ngebut, ternyata saksi ALI melihat korban ngebut berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor milik SENO yang bersamaan dengan seorang lainnya mengendarai motor seperti motor bebek warna gelap / hitam belok kanan di perempatan sebelah sana sekolah menuju arah ledeng / irigasi.

Sekira menuju arah ledeng korban sempat menelepon saksi MANSUR JULINDO Bin NURDIN HASAN sekira pukul 09.30 Wib. Pada saat itu saksi MANSUR mendapat telepon dari HandPhone korban dan setelah saksi MANSUR angkat telepon tersebut, saksi MANSUR mendengar suara korban berkata “Mansur.. tulong ..tulong..aku dikeroyok”, lalu saksi MANSUR menjawab “Neng endi (dimana)?”, namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi MANSUR mendengar suara “kresek” seperti suara angin atau Handphone terjatuh kemudian percakapan saksi MANSUR dan korban terputus karena Handphone korban mati. Setelah itu saksi MANSUR mencoba menelpon kembali nomor Handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun Handphone korban sudah tidak aktif lagi.

Setelah hampir sampai di tempat tujuan sekira pukul 09.45 Wib dengan menggunakan motor milik korban, akhirnya terdakwa bertiga dengan korban dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sampai diperempatan TPR Jalan lintas pantai timur tidak jauh dari Gubuk Tempat kejadian, dan mendahului saksi GUNAWAN WAHYUDI Bin SUKINO dan berbelok ke kanan melewati jalan lintas pantai timur menuju ke arah Simpang Randu. Dari ketiga orang tersebut saksi mengenali terhadap 2 (Dua) orang tersebut yaitu yang posisinya ditengah dan memakai seragam sekolah adalah korban yang bernama EL KAUSAR WIJASENO Bin KEMIRAN dan yang posisi dibelakang adalah terdakwa yang bernama TOMI, sedangkan yang mengendarai sepeda motor atau yang berada didepan saksi GUNAWAN tidak mengenalinya dengan ciri-ciri berbadan sedang.

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 14 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan korban untuk dibawa masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa saat itu mengikuti dari belakang. Pada saat berada didalam gubuk lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa “ ini anak yang punya masalah dengan saya tom ”setelah itu terdakwa langsung memegang dagu korban sambil terdakwa berkata “Bangsat, kamu berani ganggu kawan saya” setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung menarik korban masuk ke ruang belakang gubuk dan ketika itu korban sempat mengatakan “Saya mau di apain disini”, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata “Tom, lepas tali sepatunya”. Lalu terdakwa saat itu langsung melepas tali sepatu korban dan selanjutnya teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa kembali dengan berkata, “Tom, pegangin kedua tangannya”, dan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tersebut, lalu tangan korban langsung di ikat oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan tali sepatu milik korban, setelah itu kaki korban dijegal oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sehingga korban tersebut terjatuh ke lantai dan kepala korban saat itu terbentur ke lantai dan korban tersebut sempat menjerit “Aduh”. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata, “Pegangin kepalanya Tom”.

Ketika terdakwa memegang kepala korban, saat itu terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung mengikat mulut korban dengan menggunakan kain baju yang ditemukan didalam gubuk tersebut. Setelah teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengikat mulut korban, lalu kaki korban ditarik sekira 50 CM pindah posisi. Pada saya saat itu terdakwa meninju sebanyak satu kali dibagian perut dekat tulang rusuk korban sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) “Ayok DAM, kita ambil motor saya dulu di kantin sekolah PGRI”, yang terdakwa tinggalkan diparkir dijalan dekat kantin sekolah korban.

Kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung pergi mengambil spd motor terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dan terdakwa beserta teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu meninggalkan korban sendirian didalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat.

Setelah selesai terdakwa teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di tepi jalan tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) kembali lagi ke gubuk tempat korban di ikat guna memastikan keadaan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan gubuk tersebut lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa “ Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia” lalu terdakwa menjawab, “Ya, terserah kamu aja DAM”. Setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk saja sambil terdakwa

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 15 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga kalau ada orang lewat. Sedangkan ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam gubuk oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO). Tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sambil bertanya lagi "Gimana Tom" dan terdakwa menjawab "Terserah kamu DAM". Lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa sambil teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan "Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya". lalu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) serta korban didalam gubuk tersebut. Kemudian setelah terdakwa berada dirumah terdakwa yang sekitar jarak 15 menit lalu ternyata teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) tersebut tiba dirumah terdakwa dan saat itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) hanya mengatakan, "ORANGNYA SUDAH SAYA MATIIN TOM", dan tidak berkata apapun apalagi membicarakan motor milik korban. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI, saksi kehilangan nyawa anak kandung Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI satu-satunya yaitu EL KAUSAR WIJASENO yang meninggal dunia akibat mengalami cekikan dileher. Serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan EL KAUSAR WIJASENO tersebut, saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Hasil Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PSJ / 01 / III / 2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh SUKIDI (Brigpol NRP.59120621) dan RUSDI (Aiptu NRP.63120927) dan diketahui oleh KASAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH HARTO AGUNG CAHYONO, SH, SIK (AKP NRP.82111197) dengan hasil pemeriksaan terhadap Pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten dan sidik jari pembanding atas nama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dengan hasil sebagai berikut : IDENTIK / SAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban EL KAUSAR WIJASENO terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan pemeriksaan luar pada tanggal 02 Desember 2015 pukul 14.30 Wib terhadap korban EL KAUSAR WIJASENO yang

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 16 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tentang Uraian Kematian yang terdapat pada diri korban:
Korban EL KAUSAR WJASENO ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tampak :

1. Pemeriksaan Luar
2. Label mayat : Tidak ada
3. Penutup mayat : Tidak ada
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Pakaian mayat : Celana panjang biru, kaos singlet warna putih
6. Perhiasan mayat : Tidak ada
7. Pengikat mayat : Tali sepatu pengikat kaki, kaos coklat pengikat leher
8. Benda samping mayat : Tidak ada
9. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama EL KAUSAR WJOSENO Bin KEMIRAN perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut
10. Identifikasi khusus : Tidak ada
11. Tanda-tanda kematian : Lebam (+)
12. Kaku mayat : Dijumpai dikelopak mata dan rahang
13. Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tapi tidak memakai termometer
14. Pembusukan: (+)
15. Tanda-tanda lain : Tidak ada
16. Kepala : Tidak ditemukan luka
17. Rambut : Berwarna hitam ikal, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan 15 cm, rambut samping 7 cm, belakang 10 cm
18. Wajah : Simetris, bentuk bulat
19. Luka memar : Dipipi kiri
20. Mata : Alis mata bentuk lurus pendek simetris berwarna hitam
21. Kedua mata : Terbuka 0,5 cm
22. Kelopak mata : Kaku
23. Bulu mata : Warna hitam lurus dan pendek
24. Telinga : Bentuk simetris
25. Hidung : Bentuk simetris ukuran panjang 4 cm dan tinggi 2 cm, keluar darah dari hidung
26. Mulut : Bentuk simetris terbuka 0,5 cm
27. Lidah : Tergigit 1,5 cm
28. Bibir : Bengkak
29. Rahang kaku : (+)
30. Jumlah gigi : Sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka (rahang kaku)
31. Kumis : Tidak ada
32. Jenggot : Tidak ada
33. Gigi : Warna kekuningan
34. Patah gigi seri : Tidak ada
35. Tenggorokan : Tidak dilakukan pemeriksaan karena mulut sulit dibuka
36. Leher : Memar leher
37. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang rusuk
38. Perut : Bentuk simetris
39. Lebam mayat : (+)

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 17 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Luka lecet lanjutan dari dada kiri ke bagian tengah perut sedikit ke kanan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm
41. Punggung : Lebam mayat
42. Anggota gerak atas : Warna kuku pucat, siku kanan lecet
43. Kulit : Berwarna sawo matang
44. Organ kelamin : Zakar berkhitan / sperma (+)
45. Dubur : Tidak dijumpai kelainan ataupun feses
46. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan
47. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut. Lama kematian diperkirakan lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit terjulur $\pm 1,5$ cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja telah melakukan perbuatan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap orang yaitu korban EL KAUSAR WIJOSENO yang mengakibatkan meninggal, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira bulan Juni tahun 2015 ketika terdakwa mengendarai motor di jalan, terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa luka merasa diakibatkan diserempet oleh korban EL KAUSAR WIJOSENO yang mengendarai sepeda motor bersama saksi BUDIONO Bin WAHONO yang mendahului motor terdakwa sambil menggeber-geber motor milik korban.

Berawal dari kejadian tersebut terdakwa menjadi jengkel karena telah dirugikan oleh korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO, sebagai bentuk rasa kemarahan dan kejengkelan kemudian terdakwa mencari tahu keberadaan korban dengan cara mengikuti korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO. Sekira hari rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO lalu terdakwa beserta teman terdakwa mendatangi rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO dan mengetuk-ngetuk pintu, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO membuka pintu dan terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam ruang tamu rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO. Selanjutnya terdakwa langsung marah-marah dan berkata "maksud

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 18 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu apa geber-geber motor“, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab “saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor” lalu terdakwa berkata lagi, “kamu punya uang gak?” dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab, “saya tidak punya”. Kemudian terdakwa berkata lagi “kamu punya HP”, dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab “gak punya”. Selanjutnya saksi BUDIONO Bin WAHONO di ajak menuju rumah korban EL KAUSAR WIJOSENO. Sekira habis magrib saksi BUDIONO Bin WAHONO dan terdakwa beserta satu temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah sdr.EL KAUSAR WIJOSENO yang saat itu saksi BUDIONO Bin WAHONO melihat langsung bahwa terdakwa dan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik orang tua korban EL KAUSAR WIJOSENO dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJOSENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas nya kencang, sehingga terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL KAUSAR WIJOSENO dan saat itu terdakwa berkata, “Mau damai tidak? kalau tidak saya mau lapor polisi“, selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm.) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata “Ada apa lo dek” dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, “jangan ikut-ikutan” dan terlihat terdakwa semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJOSENO sambil berkata “Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu“, sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata “Nanti saya bawain teman satu kompi “ dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa.

Untuk membalas dendam kepada korban dan memuluskan rencananya, kemudian terdakwa menemui temannya ADAM (belum tertangkap / DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, untuk menjemput korban dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Ketika pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekira Pukul 10.00 wib, terdakwa bersama ADAM (belum tertangkap / DPO) mengajak korban EL KAUSAR WIJOSENO yang tengah nongkrong dikantin sebelah sekolah korban dikarenakan hendak membolos sekolah. Terdakwa berpura-pura minta diantarkan kerumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI kearah kiri perempatan jalan sekolah korban, namun ternyata membelok jalan arah kanan perempatan jalan sekolah korban menuju arah ledeng yang sempat dilihat oleh saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN dikarenakan saksi ALI sehabis nongkrong bersama korban dan hendak masuk kesekolah kembali. Saksi ALI tidak sengaja menengok ke kanan karena mendengar bunyi suara motor ngebut, ternyata saksi ALI melihat korban ngebut berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor milik SENO yang bersamaan dengan seorang lainnya mengendarai motor seperti motor bebek warna gelap / hitam belok kanan di perempatan sebelah sana sekolah menuju arah ledeng / irigasi.

Sekira menuju arah ledeng korban sempat menelepon saksi MANSUR JULINDO Bin NURDIN HASAN sekira pukul 09.30 Wib. Pada saat itu saksi MANSUR mendapat telepon dari HandPhone korban dan setelah saksi MANSUR angkat telepon tersebut, saksi MANSUR mendengar suara korban berkata “Mansur.. tulung ..tulung..aku dikeroyok“, lalu saksi MANSUR menjawab “Neng endi (dimana)?” , namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi MANSUR mendengar suara “kresek” seperti suara angin atau Handphone terjatuh kemudian percakapan saksi MANSUR dan korban terputus karena Handphone korban mati. Setelah itu saksi MANSUR mencoba menelepon kembali nomor Handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun Handphone korban sudah tidak aktif lagi.

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 19 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah hampir sampai di tempat tujuan sekira pukul 09.45 Wib dengan menggunakan motor milik korban, akhirnya terdakwa bertiga dengan korban dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sampai diperempatan TPR Jalan lintas pantai timur tidak jauh dari Gubuk Tempat kejadian, dan mendahului saksi GUNAWAN WAHYUDI Bin SUKINO dan berbelok ke kanan melewati jalan lintas pantai timur menuju ke arah Simpang Randu. Dari ketiga orang tersebut saksi mengenali terhadap 2 (Dua) orang tersebut yaitu yang posisinya ditengah dan memakai seragam sekolah adalah korban yang bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN dan yang posisi dibelakang adalah terdakwa yang bernama TOMI, sedangkan yang mengendarai sepeda motor atau yang berada didepan saksi GUNAWAN tidak mengenalinya dengan ciri-ciri berbadan sedang.

Setelah sampai di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan korban untuk dibawa masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa saat itu mengikuti dari belakang. Pada saat berada didalam gubuk lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa " ini anak yang punya masalah dengan saya tom "setelah itu terdakwa langsung memegang dagu korban sambil terdakwa berkata "Bangsat, kamu berani ganggu kawan saya" setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung menarik korban masuk ke ruang belakang gubuk dan ketika itu korban sempat mengatakan "Saya mau di apain disini", kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata "Tom, lepas tali sepatunya". Lalu terdakwa saat itu langsung melepas tali sepatu korban dan selanjutnya teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa kembali dengan berkata, "Tom, pegangin kedua tangannya", dan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tersebut, lalu tangan korban langsung di ikat oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan tali sepatu milik korban, setelah itu kaki korban dijegal oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sehingga korban tersebut terjatuh ke lantai dan kepala korban saat itu terbentur ke lantai dan korban tersebut sempat menjerit "Aduh". Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata, "Pegangin kepalanya Tom".

Ketika terdakwa memegang kepala korban, saat itu terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung mengikat mulut korban dengan menggunakan kain baju yang ditemukan didalam gubuk tersebut. Setelah teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengikat mulut korban, lalu kaki korban ditarik sekira 50 CM pindah posisi. Pada saat itu terdakwa meninju sebanyak satu kali dibagian perut dekat tulang rusuk korban sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) "Ayok DAM, kita ambil motor saya dulu di kantin sekolah PGRI", yang terdakwa tinggalkan diparkir di jalan dekat kantin sekolah korban.

Kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung pergi mengambil spd motor terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dan terdakwa beserta teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu meninggalkan korban sendirian didalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat.

Setelah selesai terdakwa teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di tepi jalan tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) kembali lagi ke gubuk tempat korban di ikat guna memastikan keadaan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan gubuk tersebut lalu teman terdakwa

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 20 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa “Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia” lalu terdakwa menjawab, “Ya, terserah kamu aja DAM”. Setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk saja sambil terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang lewat. Sedangkan ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam gubuk oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO). Tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sambil bertanya lagi “Gimana Tom” dan terdakwa menjawab “Terserah kamu DAM”. Lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa sambil teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan “Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya”. lalu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) serta korban didalam gubuk tersebut. Kemudian setelah terdakwa berada dirumah terdakwa yang sekitar jarak 15 menit lalu ternyata teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) tersebut tiba dirumah terdakwa dan saat itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) hanya mengatakan, “ORANGNYA SUDAH SAYA MATIIN TOM”, dan tidak berkata apapun apalagi membicarakan motor milik korban. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI, saksi kehilangan nyawa anak kandung Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI satu-satunya yaitu EL KAUSAR WJASENO yang meninggal dunia akibat mengalami cekikan dileher. Serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan EL KAUSAR WJASENO tersebut, saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Hasil Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PSJ / 01 / III / 2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh SUKIDI (Brigpol NRP.59120621) dan RUSDI (Aiptu NRP.63120927) dan diketahui oleh KASAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH HARTO AGUNG CAHYONO, SH, SIK (AKP NRP.82111197) dengan hasil pemeriksaan terhadap Pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten dan sidik jari pembanding atas nama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dengan hasil sebagai berikut : IDENTIK / SAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban EL KAUSAR WJASENO terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan pemeriksaan luar pada tanggal 02 Desember 2015 pukul 14.30 Wib terhadap korban EL KAUSAR WJASENO yang menyatakan tentang Uraian Kematian yang terdapat pada diri korban: Korban EL KAUSAR WJASENO ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tampak :

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 21 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan Luar
2. Label mayat : Tidak ada
3. Penutup mayat : Tidak ada
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Pakaian mayat : Celana panjang biru, kaos singlet warna putih
6. Perhiasan mayat : Tidak ada
7. Pengikat mayat : Tali sepatu pengikat kaki, kaos coklat pengikat leher
8. Benda samping mayat : Tidak ada
9. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut
10. Identifikasi khusus : Tidak ada
11. Tanda-tanda kematian : Lebam (+)
12. Kaku mayat : Dijumpai dikelopak mata dan rahang
13. Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakai termometer
14. Pembusukan: (+)
15. Tanda-tanda lain : Tidak ada
16. Kepala : Tidak ditemukan luka
17. Rambut : Berwarna hitam ikal, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan 15 cm, rambut samping 7 cm, belakang 10 cm
18. Wajah : Simetris, bentuk bulat
19. Luka memar : Dipipi kiri
20. Mata : Alis mata bentuk lurus pendek simetris berwarna hitam
21. Kedua mata : Terbuka 0,5 cm
22. Kelopak mata : Kaku
23. Bulu mata : Warna hitam lurus dan pendek
24. Telinga : Bentuk simetris
25. Hidung : Bentuk simetris ukuran panjang 4 cm dan tinggi 2 cm, keluar darah dari hidung
26. Mulut : Bentuk simetris terbuka 0,5 cm
27. Lidah : Tergigit 1,5 cm
28. Bibir : Bengkak
29. Rahang kaku : (+)
30. Jumlah gigi : Sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka (rahang kaku)
31. Kumis : Tidak ada
32. Jenggot : Tidak ada
33. Gigi : Warna kekuningan
34. Patah gigi seri : Tidak ada
35. Tenggorokan : Tidak dilakukan pemeriksaan karena mulut sulit dibuka
36. Leher : Memar leher
37. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang rusuk
38. Perut : Bentuk simetris
39. Lebam mayat : (+)
40. Luka lecet lanjutan dari dada kiri ke bagian tengah perut sedikit kekanan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm
41. Punggung : Lebam mayat
42. Anggota gerak atas : Warna kuku pucat, siku kanan lecet
43. Kulit : Berwarna sawo matang
44. Organ kelamin : Zakar berkhitan / sperma (+)
45. Dubur : Tidak dijumpai kelainan ataupun feses
46. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan
47. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 22 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut. Lama kematian diperkirakan lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit terjulur $\pm 1,5$ cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 355 Ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengakibatkan meninggal, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira bulan Juni tahun 2015 ketika terdakwa mengendarai motor di jalan, terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa luka merasa diakibatkan diserempet oleh korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengendarai sepeda motor bersama saksi BUDIONO Bin WAHONO yang mendahului motor terdakwa sambil menggeber-geber motor milik korban.

Berawal dari kejadian tersebut terdakwa menjadi jengkel karena telah dirugikan oleh korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO, sebagai bentuk rasa kemarahan dan kejengkelan kemudian terdakwa mencari tahu keberadaan korban dengan cara mengikuti korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO. Sekira hari rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO lalu terdakwa beserta teman terdakwa mendatangi rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO dan mengetuk-ngetuk pintu, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO membuka pintu dan terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam ruang tamu rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO. Selanjutnya terdakwa langsung marah-marah dan berkata "maksud kamu apa geber-geber motor", lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor" lalu terdakwa berkata lagi, "kamu punya uang gak?" dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab, "saya tidak punya". Kemudian terdakwa berkata lagi "kamu punya HP", dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "gak punya". Selanjutnya saksi BUDIONO Bin WAHONO di ajak menuju rumah korban EL KAUSAR WIJOSENO. Sekira habis magrib saksi BUDIONO Bin WAHONO dan terdakwa beserta satu temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah sdr.EL KAUSAR WIJOSENO yang saat itu saksi BUDIONO Bin WAHONO melihat langsung bahwa terdakwa dan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik orang tua korban EL KAUSAR WIJOSENO dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJASENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 23 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik gas nya kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL KAUSAR WIJASENO dan saat itu terdakwa berkata, "Mau damai tidak? kalau tidak saya mau lapor polisi", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm.) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata "Ada apa lo dek" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "jangan ikut-ikutan" dan terlihat terdakwa semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJASENO sambil berkata "Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata "Nanti saya bawain teman satu kompi " dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa.

Untuk membalas dendam kepada korban dan memuluskan rencananya, kemudian terdakwa menemui temannya ADAM (belum tertangkap / DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, untuk menjemput korban dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Ketika pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekira Pukul 10.00 wib, terdakwa bersama ADAM (belum tertangkap / DPO) mengajak korban EL KAUSAR WIJASENO yang tengah nongkrong dikantin sebelah sekolah korban dikarenakan hendak membolos sekolah. Terdakwa berpura-pura minta diantarkan kerumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI kearah kiri perempatan jalan sekolah korban, namun ternyata membelok jalan arah kanan perempatan jalan sekolah korban menuju arah ledeng yang sempat dilihat oleh saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN dikarenakan saksi ALI sehabis nongkrong bersama korban dan hendak masuk kesekolah kembali. Saksi ALI tidak sengaja menengok ke kanan karena mendengar bunyi suara motor ngebut, ternyata saksi ALI melihat korban ngebut berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor milik SENO yang bersamaan dengan seorang lainnya mengendarai motor seperti motor bebek warna gelap / hitam belok kanan di perempatan sebelah sana sekolah menuju arah ledeng / irigasi.

Sekira menuju arah ledeng korban sempat menelepon saksi MANSUR JULINDO Bin NURDIN HASAN sekira pukul 09.30 Wib. Pada saat itu saksi MANSUR mendapat telepon dari HandPhone korban dan setelah saksi MANSUR angkat telepon tersebut, saksi MANSUR mendengar suara korban berkata "Mansur.. tulung ..tulung..aku dikeroyok", lalu saksi MANSUR menjawab "Neng endi (dimana)?" , namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi MANSUR mendengar suara "kresek" seperti suara angin atau Handphone terjatuh kemudian percakapan saksi MANSUR dan korban terputus karena Handphone korban mati. Setelah itu saksi MANSUR mencoba menelpon kembali nomor Handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun Handphone korban sudah tidak aktif lagi.

Setelah hampir sampai di tempat tujuan sekira pukul 09.45 Wib dengan menggunakan motor milik korban, akhirnya terdakwa bertiga dengan korban dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sampai diperempatan TPR Jalan lintas pantai timur tidak jauh dari Gubuk Tempat kejadian, dan mendahului saksi GUNAWAN WAHYUDI Bin SUKINO dan berbelok ke kanan melewati jalan lintas pantai timur menuju ke arah Simpang Randu. Dari ketiga orang tersebut saksi mengenali terhadap 2 (Dua) orang tersebut yaitu yang posisinya ditengah dan memakai seragam sekolah adalah korban yang bernama EL KAUSAR WIJASENO Bin KEMIRAN dan yang posisi dibelakang adalah terdakwa yang bernama TOMI, sedangkan yang mengendarai sepeda motor atau yang berada didepan saksi GUNAWAN tidak mengenalinya dengan ciri-ciri berbadan sedang.

Setelah sampai di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian teman

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 24 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan korban untuk dibawa masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa saat itu mengikuti dari belakang. Pada saat berada didalam gubuk lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa "ini anak yang punya masalah dengan saya tom" setelah itu terdakwa langsung memegang dagu korban sambil terdakwa berkata "Bangsat, kamu berani ganggu kawan saya" setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung menarik korban masuk ke ruang belakang gubuk dan ketika itu korban sempat mengatakan "Saya mau di apain disini", kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata "Tom, lepas tali sepatunya". Lalu terdakwa saat itu langsung melepas tali sepatu korban dan selanjutnya teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa kembali dengan berkata, "Tom, pegangin kedua tangannya", dan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tersebut, lalu tangan korban langsung di ikat oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan tali sepatu milik korban, setelah itu kaki korban dijegal oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sehingga korban tersebut terjatuh ke lantai dan kepala korban saat itu terbentur ke lantai dan korban tersebut sempat menjerit "Aduh". Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata, "Pegangin kepalanya Tom".

Ketika terdakwa memegang kepala korban, saat itu terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung mengikat mulut korban dengan menggunakan kain baju yang ditemukan didalam gubuk tersebut. Setelah teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengikat mulut korban, lalu kaki korban ditarik sekira 50 CM pindah posisi. Pada saat itu terdakwa meninju sebanyak satu kali dibagian perut dekat tulang rusuk korban sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) "Ayok DAM, kita ambil motor saya dulu di kantin sekolah PGRI", yang terdakwa tinggalkan diparkir di jalan dekat kantin sekolah korban.

Kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung pergi mengambil spd motor terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dan terdakwa beserta teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu meninggalkan korban sendirian didalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat.

Setelah selesai terdakwa teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di tepi jalan tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) kembali lagi ke gubuk tempat korban di ikat guna memastikan keadaan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan gubuk tersebut lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa "Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia" lalu terdakwa menjawab, "Ya, terserah kamu aja DAM". Setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk saja sambil terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang lewat. Sedangkan ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam gubuk oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO). Tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sambil bertanya lagi "Gimana Tom" dan terdakwa menjawab "Terserah kamu DAM". Lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa sambil teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan "Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya". lalu terdakwa langsung pergi pulang kerumah

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 25 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan meninggalkan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) serta korban didalam gubuk tersebut. Kemudian setelah terdakwa berada dirumah terdakwa yang sekitar jarak 15 menit lalu ternyata teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) tersebut tiba dirumah terdakwa dan saat itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) hanya mengatakan, "ORANGNYA SUDAH SAYA MATIIN TOM", dan tidak berkata apapun apalagi membicarakan motor milik korban. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI, saksi kehilangan nyawa anak kandung Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI satu-satunya yaitu EL KAUSAR WIJASENO yang meninggal dunia akibat mengalami cekikan dileher. Serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan EL KAUSAR WIJASENO tersebut, saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Hasil Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PSJ / 01 / III / 2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh SUKIDI (Brigpol NRP.59120621) dan RUSDI (Aiptu NRP.63120927) dan diketahui oleh KASAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH HARTO AGUNG CAHYONO, SH, Sik (AKP NRP.82111197) dengan hasil pemeriksaan terhadap Pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten dan sidik jari pembanding atas nama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dengan hasil sebagai berikut : IDENTIK / SAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban EL KAUSAR WIJASENO terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan pemeriksaan luar pada tanggal 02 Desember 2015 pukul 14.30 Wib terhadap korban EL KAUSAR WIJASENO yang menyatakan tentang Uraian Kematian yang terdapat pada diri korban: Korban EL KAUSAR WIJASENO ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tampak :

1. Pemeriksaan Luar
2. Label mayat : Tidak ada
3. Penutup mayat : Tidak ada
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Pakaian mayat : Celana panjang biru, kaos singlet warna putih
6. Perhiasan mayat : Tidak ada
7. Pengikat mayat : Tali sepatu pengikat kaki, kaos coklat pengikat leher
8. Benda samping mayat : Tidak ada
9. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama EL KAUSAR WIJASENO Bin KEMIRAN perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut
10. Identifikasi khusus : Tidak ada

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 26 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanda-tanda kematian : Lebam (+)
12. Kaku mayat : Dijumpai dikelopak mata dan rahang
13. Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tapi tidak memakai termometer
14. Pembusukan: (+)
15. Tanda-tanda lain : Tidak ada
16. Kepala : Tidak ditemukan luka
17. Rambut : Berwarna hitam ikal, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan 15 cm, rambut samping 7 cm, belakang 10 cm
18. Wajah : Simetris, bentuk bulat
19. Luka memar : Dipipi kiri
20. Mata : Alis mata bentuk lurus pendek simetris berwarna hitam
21. Kedua mata : Terbuka 0,5 cm
22. Kelopak mata : Kaku
23. Bulu mata : Warna hitam lurus dan pendek
24. Telinga : Bentuk simetris
25. Hidung : Bentuk simetris ukuran panjang 4 cm dan tinggi 2 cm, keluar darah dari hidung
26. Mulut : Bentuk simetris terbuka 0,5 cm
27. Lidah : Tergigit 1,5 cm
28. Bibir : Bengkak
29. Rahang kaku : (+)
30. Jumlah gigi : Sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka (rahang kaku)
31. Kumis : Tidak ada
32. Jenggot : Tidak ada
33. Gigi : Warna kekuningan
34. Patah gigi seri : Tidak ada
35. Tenggorokan : Tidak dilakukan pemeriksaan karena mulut sulit dibuka
36. Leher : Memar leher
37. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang rusuk
38. Perut : Bentuk simetris
39. Lebam mayat : (+)
40. Luka lecet lanjutan dari dada kiri bagian tengah perut sedikit kekanan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm
41. Punggung : Lebam mayat
42. Anggota gerak atas : Warna kuku pucat, siku kanan lecet
43. Kulit : Berwarna sawo matang
44. Organ kelamin : Zakar berkhitan / sperma (+)
45. Dubur : Tidak dijumpai kelainan ataupun feses
46. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan
47. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut. Lama kematian diperkirakan lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit terjulur \pm 1,5 cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. ----- Perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 27 dari 75 hal.



LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu terhadap orang yaitu korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengakibatkan meninggal, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira bulan Juni tahun 2015 ketika terdakwa mengendarai motor di jalan, terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa luka merasa diakibatkan diserempet oleh korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengendarai sepeda motor bersama saksi BUDIONO Bin WAHONO yang mendahului motor terdakwa sambil menggeber-geber motor milik korban.

Berawal dari kejadian tersebut terdakwa menjadi jengkel karena telah dirugikan oleh korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO, sebagai bentuk rasa kemarahan dan kejengkelan kemudian terdakwa mencari tahu keberadaan korban dengan cara mengikuti korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO. Sekira hari rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO lalu terdakwa beserta teman terdakwa mendatangi rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO dan mengetuk-ngetuk pintu, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO membuka pintu dan terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam ruang tamu rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO. Selanjutnya terdakwa langsung marah-marah dan berkata "maksud kamu apa geber-geber motor", lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor" lalu terdakwa berkata lagi, "kamu punya uang gak?" dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab, "saya tidak punya". Kemudian terdakwa berkata lagi "kamu punya HP", dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "gak punya". Selanjutnya saksi BUDIONO Bin WAHONO di ajak menuju rumah korban EL KAUSAR WIJASENO. Sekira habis magrib saksi BUDIONO Bin WAHONO dan terdakwa beserta satu temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah sdr.EL KAUSAR WIJASENO yang saat itu saksi BUDIONO Bin WAHONO melihat langsung bahwa terdakwa dan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik orang tua korban EL KAUSAR WIJASENO dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJASENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas nya kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL KAUSAR WIJASENO dan saat itu terdakwa berkata, "Mau damai tidak? kalau tidak saya mau lapor polisi", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm.) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata "Ada apa lo dek" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "jangan ikut-ikutan" dan terlihat terdakwa semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJASENO sambil berkata "Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata "Nanti saya bawa teman satu kompi " dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membalas dendam kepada korban dan memuluskan rencananya, kemudian terdakwa menemui temannya ADAM (belum tertangkap / DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, untuk menjemput korban dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Ketika pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekira Pukul 10.00 wib, terdakwa bersama ADAM (belum tertangkap / DPO) mengajak korban EL KAUSAR WIJASENO yang tengah nongkrong dikantin sebelah sekolah korban dikarenakan hendak membolos sekolah. Terdakwa berpura-pura minta diantarkan kerumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI kearah kiri perempatan jalan sekolah korban, namun ternyata membelok jalan arah kanan perempatan jalan sekolah korban menuju arah ledeng yang sempat dilihat oleh saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN dikarenakan saksi ALI sehabis nongkrong bersama korban dan hendak masuk kesekolah kembali. Saksi ALI tidak sengaja menengok ke kanan karena mendengar bunyi suara motor ngebut, ternyata saksi ALI melihat korban ngebut berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor milik SENO yang bersamaan dengan seorang lainnya mengendarai motor seperti motor bebek warna gelap / hitam belok kanan di perempatan sebelah sana sekolah menuju arah ledeng / irigasi.

Sekira menuju arah ledeng korban sempat menelepon saksi MANSUR JULINDO Bin NURDIN HASAN sekira pukul 09.30 Wib. Pada saat itu saksi MANSUR mendapat telepon dari HandPhone korban dan setelah saksi MANSUR angkat telepon tersebut, saksi MANSUR mendengar suara korban berkata "Mansur.. tulong ..tulong..aku dikeroyok", lalu saksi MANSUR menjawab "Neng endi (dimana)?", namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi MANSUR mendengar suara "kressek" seperti suara angin atau Handphone terjatuh kemudian percakapan saksi MANSUR dan korban terputus karena Handphone korban mati. Setelah itu saksi MANSUR mencoba menelepon kembali nomor Handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun Handphone korban sudah tidak aktif lagi.

Setelah hampir sampai di tempat tujuan sekira pukul 09.45 Wib dengan menggunakan motor milik korban, akhirnya terdakwa bertiga dengan korban dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sampai diperempatan TPR Jalan lintas pantai timur tidak jauh dari Gubuk Tempat kejadian, dan mendahului saksi GUNAWAN WAHYUDI Bin SUKINO dan berbelok ke kanan melewati jalan lintas pantai timur menuju ke arah Simpang Randu. Dari ketiga orang tersebut saksi mengenali terhadap 2 (Dua) orang tersebut yaitu yang posisinya ditengah dan memakai seragam sekolah adalah korban yang bernama EL KAUSAR WIJASENO Bin KEMIRAN dan yang posisi dibelakang adalah terdakwa yang bernama TOMI, sedangkan yang mengendarai sepeda motor atau yang berada didepan saksi GUNAWAN tidak mengenalinya dengan ciri-ciri berbadan sedang.

Setelah sampai di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan korban untuk dibawa masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa saat itu mengikuti dari belakang. Pada saat berada didalam gubuk lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa " ini anak yang punya masalah dengan saya tom "setelah itu terdakwa langsung memegang dagu korban sambil terdakwa berkata "Bangsat, kamu berani ganggu kawan saya" setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung menarik korban masuk ke ruang belakang gubuk dan ketika itu korban sempat mengatakan "Saya mau di apain disini", kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata "Tom, lepas tali sepatunya". Lalu terdakwa saat itu langsung melepas tali sepatu korban dan selanjutnya teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 29 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan berkata, "Tom, pegangin kedua tangannya", dan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tersebut, lalu tangan korban langsung di ikat oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan tali sepatu milik korban, setelah itu kaki korban dijegal oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sehingga korban tersebut terjatuh ke lantai dan kepala korban saat itu terbentur ke lantai dan korban tersebut sempat menjerit "Aduh". Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata, "Pegangin kepalanya Tom".

Ketika terdakwa memegang kepala korban, saat itu terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung mengikat mulut korban dengan menggunakan kain baju yang ditemukan didalam gubuk tersebut. Setelah teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengikat mulut korban, lalu kaki korban ditarik sekira 50 CM pindah posisi. Pada saya saat itu terdakwa meninju sebanyak satu kali dibagian perut dekat tulang rusuk korban sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) "Ayok DAM, kita ambil motor saya dulu di kantin sekolah PGRI", yang terdakwa tinggalkan diparkir di jalan dekat kantin sekolah korban.

Kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung pergi mengambil spd motor terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dan terdakwa beserta teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu meninggalkan korban sendirian didalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat.

Setelah selesai terdakwa teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di tepi jalan tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) kembali lagi ke gubuk tempat korban di ikat guna memastikan keadaan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan gubuk tersebut lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa "Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia" lalu terdakwa menjawab, "Ya, terserah kamu aja DAM". Setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk saja sambil terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang lewat. Sedangkan ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam gubuk oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO). Tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sambil bertanya lagi "Gimana Tom" dan terdakwa menjawab "Terserah kamu DAM". Lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa sambil teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan "Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya". lalu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) serta korban didalam gubuk tersebut. Kemudian setelah terdakwa berada dirumah terdakwa yang sekitar jarak 15 menit lalu ternyata teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) tersebut tiba dirumah terdakwa dan saat itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) hanya mengatakan, "ORANGNYA SUDAH SAYA MATIIN TOM", dan tidak berkata apapun apalagi membicarakan motor milik korban. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 30 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI, saksi kehilangan nyawa anak kandung Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI satu-satunya yaitu EL KAUSAR WIJASENO yang meninggal dunia akibat mengalami cekikan dileher. Serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan EL KAUSAR WIJASENO tersebut, saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Hasil Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PSJ / 01 / III / 2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SUKIDI (Brigpol NRP.59120621) dan RUSDI (Aiptu NRP.63120927) dan diketahui oleh KASAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH HARTO AGUNG CAHYONO, SH, SIK (AKP NRP.82111197) dengan hasil pemeriksaan terhadap Pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten dan sidik jari pembanding atas nama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dengan hasil sebagai berikut : IDENTIK / SAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban EL KAUSAR WIJASENO terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan pemeriksaan luar pada tanggal 02 Desember 2015 pukul 14.30 Wib terhadap korban EL KAUSAR WIJASENO yang menyatakan tentang Uraian Kematian yang terdapat pada diri korban: Korban EL KAUSAR WIJASENO ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tampak :

1. Pemeriksaan Luar
2. Label mayat : Tidak ada
3. Penutup mayat : Tidak ada
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Pakaian mayat : Celana panjang biru, kaos singlet warna putih
6. Perhiasan mayat : Tidak ada
7. Pengikat mayat : Tali sepatu pengikat kaki, kaos coklat pengikat leher
8. Benda samping mayat : Tidak ada
9. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama EL KAUSAR WIJASENO Bin KEMIRAN perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut
10. Identifikasi khusus : Tidak ada
11. Tanda-tanda kematian : Lebam (+)
12. Kaku mayat : Dijumpai dikelopak mata dan rahang
13. Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakai termometer
14. Pembusukan: (+)
15. Tanda-tanda lain : Tidak ada
16. Kepala : Tidak ditemukan luka
17. Rambut : Berwarna hitam ikal, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan 15 cm, rambut samping 7 cm, belakang 10 cm
18. Wajah : Simetris, bentuk bulat
19. Luka memar : Dipipi kiri
20. Mata : Alis mata bentuk lurus pendek simetris berwarna hitam

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 31 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kedua mata : Terbuka 0,5 cm
22. Kelopak mata : Kaku
23. Bulu mata : Warna hitam lurus dan pendek
24. Telinga : Bentuk simetris
25. Hidung : Bentuk simetris ukuran panjang 4 cm dan tinggi 2 cm, keluar darah dari hidung
26. Mulut : Bentuk simetris terbuka 0,5 cm
27. Lidah : Tergigit 1,5 cm
28. Bibir : Bengkak
29. Rahang kaku : (+)
30. Jumlah gigi : Sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka (rahang kaku)
31. Kumis : Tidak ada
32. Jenggot : Tidak ada
33. Gigi : Warna kekuningan
34. Patah gigi seri : Tidak ada
35. Tenggorokan : Tidak dilakukan pemeriksaan karena mulut sulit dibuka
36. Leher : Memar leher
37. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang rusuk
38. Perut : Bentuk simetris
39. Lebam mayat : (+)
40. Luka lecet lanjutan dari dada kiri ke bagian tengah perut sedikit kekanan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm
41. Punggung : Lebam mayat
42. Anggota gerak atas : Warna kuku pucat, siku kanan lecet
43. Kulit : Berwarna sawo matang
44. Organ kelamin : Zakar berkhitan / sperma (+)
45. Dubur : Tidak dijumpai kelainan ataupun feses
46. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan
47. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut. Lama kematian diperkirakan lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit terjulur $\pm 1,5$ cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yaitu korban EL KAUSAR WIJASENO

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 32 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan meninggal, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira bulan Juni tahun 2015 ketika terdakwa mengendarai motor di jalan, terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa luka merasa diakibatkan diserempet oleh korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengendarai sepeda motor bersama saksi BUDIONO Bin WAHONO yang mendahului motor terdakwa sambil menggeber-geber motor milik korban.

Berawal dari kejadian tersebut terdakwa menjadi jengkel karena telah dirugikan oleh korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO, sebagai bentuk rasa kemarahan dan kejengkelan kemudian terdakwa mencari tahu keberadaan korban dengan cara mengikuti korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO. Sekira hari rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO lalu terdakwa beserta teman terdakwa mendatangi rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO dan mengetuk-ngetuk pintu, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO membuka pintu dan terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam ruang tamu rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO. Selanjutnya terdakwa langsung marah-marah dan berkata "maksud kamu apa geber-geber motor", lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor" lalu terdakwa berkata lagi, "kamu punya uang gak?" dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab, "saya tidak punya". Kemudian terdakwa berkata lagi "kamu punya HP", dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "gak punya". Selanjutnya saksi BUDIONO Bin WAHONO di ajak menuju rumah korban EL KAUSAR WIJOSENO. Sekira habis magrib saksi BUDIONO Bin WAHONO dan terdakwa beserta satu temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah sdr.EL KAUSAR WIJOSENO yang saat itu saksi BUDIONO Bin WAHONO melihat langsung bahwa terdakwa dan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik orang tua korban EL KAUSAR WIJOSENO dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJASENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas nya kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL KAUSAR WIJASENO dan saat itu terdakwa berkata, "Mau damai tidak? kalau tidak saya mau lapor polisi", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm.) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata "Ada apa lo dek" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "jangan ikut-ikutan" dan terlihat terdakwa semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJASENO sambil berkata "Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata "Nanti saya bawain teman satu kompi " dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa.

Untuk membalas dendam kepada korban dan memuluskan rencananya, kemudian terdakwa menemui temannya ADAM (belum tertangkap / DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, untuk menjemput korban dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Ketika pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekira Pukul 10.00 wib, terdakwa bersama ADAM (belum tertangkap / DPO) mengajak korban EL KAUSAR WIJASENO yang tengah nongkrong dikantin sebelah sekolah korban dikarenakan hendak membolos sekolah. Terdakwa berpura-pura minta diantarkan kerumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI kearah kiri perempatan jalan sekolah korban, namun ternyata membelok jalan arah kanan perempatan jalan

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 33 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah korban menuju arah ledeng yang sempat dilihat oleh saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN dikarenakan saksi ALI sehabis nongkrong bersama korban dan hendak masuk kesekolah kembali. Saksi ALI tidak sengaja menengok ke kanan karena mendengar bunyi suara motor ngebut, ternyata saksi ALI melihat korban ngebut berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor milik SENO yang bersamaan dengan seorang lainnya mengendarai motor seperti motor bebek warna gelap / hitam belok kanan di perempatan sebelah sana sekolah menuju arah ledeng / irigasi.

Sekira menuju arah ledeng korban sempat menelepon saksi MANSUR JULINDO Bin NURDIN HASAN sekitar pukul 09.30 Wib. Pada saat itu saksi MANSUR mendapat telepon dari HandPhone korban dan setelah saksi MANSUR angkat telepon tersebut, saksi MANSUR mendengar suara korban berkata "Mansur.. tulung ..tulung..aku dikeroyok", lalu saksi MANSUR menjawab "Neng endi (dimana)?" , namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi MANSUR mendengar suara "kresek" seperti suara angin atau Handphone terjatuh kemudian percakapan saksi MANSUR dan korban terputus karena Handphone korban mati. Setelah itu saksi MANSUR mencoba menelepon kembali nomor Handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun Handphone korban sudah tidak aktif lagi.

Setelah hampir sampai di tempat tujuan sekitar pukul 09.45 Wib dengan menggunakan motor milik korban, akhirnya terdakwa bertiga dengan korban dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sampai diperempatan TPR Jalan lintas pantai timur tidak jauh dari Gubuk Tempat kejadian, dan mendahului saksi GUNAWAN WAHYUDI Bin SUKINO dan berbelok ke kanan melewati jalan lintas pantai timur menuju ke arah Simpang Randu. Dari ketiga orang tersebut saksi mengenali terhadap 2 (Dua) orang tersebut yaitu yang posisinya ditengah dan memakai seragam sekolah adalah korban yang bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN dan yang posisi dibelakang adalah terdakwa yang bernama TOMI, sedangkan yang mengendarai sepeda motor atau yang berada didepan saksi GUNAWAN tidak mengenalinya dengan ciri-ciri berbadan sedang.

Setelah sampai di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan korban untuk dibawa masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa saat itu mengikuti dari belakang. Pada saat berada didalam gubuk lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa " ini anak yang punya masalah dengan saya tom "setelah itu terdakwa langsung memegang dagu korban sambil terdakwa berkata "Bangsat, kamu berani ganggu kawan saya" setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung menarik korban masuk ke ruang belakang gubuk dan ketika itu korban sempat mengatakan "Saya mau di apain disini", kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata "Tom, lepas tali sepatunya". Lalu terdakwa saat itu langsung melepas tali sepatu korban dan selanjutnya teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa kembali dengan berkata, "Tom, pegangin kedua tangannya", dan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tersebut, lalu tangan korban langsung di ikat oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan tali sepatu milik korban, setelah itu kaki korban dijegal oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sehingga korban tersebut terjatuh ke lantai dan kepala korban saat itu terbentur ke lantai dan korban tersebut sempat menjerit "Aduh". Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata, "Pegangin kepala Tom".

Ketika terdakwa memegang kepala korban, saat itu terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung mengikat mulut korban dengan menggunakan kain baju yang ditemukan didalam gubuk tersebut. Setelah teman terdakwa ADAM

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 34 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap / DPO) mengikat mulut korban, lalu kaki korban ditarik sekira 50 CM pindah posisi. Pada saya saat itu terdakwa meninju sebanyak satu kali dibagian perut dekat tulang rusuk korban sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) "Ayok DAM, kita ambil motor saya dulu di kantin sekolah PGRI", yang terdakwa tinggalkan diparkir di jalan dekat kantin sekolah korban.

Kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung pergi mengambil spd motor terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dan terdakwa beserta teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu meninggalkan korban sendirian didalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat.

Setelah selesai terdakwa teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di tepi jalan tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) kembali lagi ke gubuk tempat korban di ikat guna memastikan keadaan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan gubuk tersebut lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa "Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia" lalu terdakwa menjawab, "Ya, terserah kamu aja DAM". Setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk saja sambil terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang lewat. Sedangkan ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam gubuk oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO). Tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sambil bertanya lagi "Gimana Tom" dan terdakwa menjawab "Terserah kamu DAM". Lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa sambil teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan "Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya". lalu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) serta korban didalam gubuk tersebut. Kemudian setelah terdakwa berada dirumah terdakwa yang sekitar jarak 15 menit lalu ternyata teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) tersebut tiba dirumah terdakwa dan saat itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) hanya mengatakan, "ORANGNYA SUDAH SAYA MATIIN TOM", dan tidak berkata apapun apalagi membicarakan motor milik korban. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI, saksi kehilangan nyawa anak kandung Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI satu-satunya yaitu EL KAUSAR WIJASENO yang meninggal dunia akibat mengalami cekikan dileher. Serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan EL KAUSAR WIJASENO tersebut, saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 35 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Hasil Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PSJ / 01 / III / 2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh SUKIDI (Brigpol NRP.59120621) dan RUSDI (Aiptu NRP.63120927) dan diketahui oleh KASAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH HARTO AGUNG CAHYONO, SH, SIK (AKP NRP.82111197) dengan hasil pemeriksaan terhadap Pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten dan sidik jari pembanding atas nama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dengan hasil sebagai berikut : IDENTIK / SAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban EL KAUSAR WIJASENO terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan pemeriksaan luar pada tanggal 02 Desember 2015 pukul 14.30 Wib terhadap korban EL KAUSAR WIJASENO yang menyatakan tentang Uraian Kematian yang terdapat pada diri korban: Korban EL KAUSAR WIJASENO ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tampak :

1. Pemeriksaan Luar
2. Label mayat : Tidak ada
3. Penutup mayat : Tidak ada
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Pakaian mayat : Celana panjang biru, kaos singlet warna putih
6. Perhiasan mayat : Tidak ada
7. Pengikat mayat : Tali sepatu pengikat kaki, kaos coklat pengikat leher
8. Benda samping mayat : Tidak ada
9. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama EL KAUSAR WIJASENO Bin KEMIRAN perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut
10. Identifikasi khusus : Tidak ada
11. Tanda-tanda kematian : Lebam (+)
12. Kaku mayat : Dijumpai dikelopak mata dan rahang
13. Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tapi tidak memakai termometer
14. Pembusukan : (+)
15. Tanda-tanda lain : Tidak ada
16. Kepala : Tidak ditemukan luka
17. Rambut : Berwarna hitam ikal, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan 15 cm, rambut samping 7 cm, belakang 10 cm
18. Wajah : Simetris, bentuk bulat
19. Luka memar : Dipipi kiri
20. Mata : Alis mata bentuk lurus pendek simetris berwarna hitam
21. Kedua mata : Terbuka 0,5 cm
22. Kelopak mata : Kaku
23. Bulu mata : Warna hitam lurus dan pendek
24. Telinga : Bentuk simetris
25. Hidung : Bentuk simetris ukuran panjang 4 cm dan tinggi 2 cm, keluar darah dari hidung
26. Mulut : Bentuk simetris terbuka 0,5 cm
27. Lidah : Tergigit 1,5 cm
28. Bibir : Bengkak
29. Rahang kaku : (+)
30. Jumlah gigi : Sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka (rahang kaku)
31. Kumis : Tidak ada

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 36 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Jenggot : Tidak ada
33. Gigi : Warna kekuningan
34. Patah gigi seri : Tidak ada
35. Tenggorokan : Tidak dilakukan pemeriksaan karena mulut sulit dibuka
36. Leher : Memar leher
37. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang rusuk
38. Perut : Bentuk simetris
39. Lebam mayat : (+)
40. Luka lecet lanjutan dari dada kiri bagian tengah perut sedikit kekanan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm
41. Punggung : Lebam mayat
42. Anggota gerak atas : Warna kuku pucat, siku kanan lecet
43. Kulit : Berwarna sawo matang
44. Organ kelamin : Zakar berkhitan / sperma (+)
45. Dubur : Tidak dijumpai kelainan ataupun feses
46. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan
47. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut. Lama kematian diperkirakan lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit terjulur $\pm 1,5$ cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban EL KAUSAR WIJASENO atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengakibatkan luka berat atau kemeninggalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 37 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira bulan Juni tahun 2015 ketika terdakwa mengendarai motor di jalan, terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa luka merasa diakibatkan diserempet oleh korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengendarai sepeda motor bersama saksi BUDIONO Bin WAHONO yang mendahului motor terdakwa sambil menggeber-geber motor milik korban.

Berawal dari kejadian tersebut terdakwa menjadi jengkel karena telah dirugikan oleh korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO, sebagai bentuk rasa kemarahan dan kejengkelan kemudian terdakwa mencari tahu keberadaan korban dengan cara mengikuti korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO. Sekira hari rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO lalu terdakwa beserta teman terdakwa mendatangi rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO dan mengetuk-ngetuk pintu, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO membuka pintu dan terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam ruang tamu rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO. Selanjutnya terdakwa langsung marah-marah dan berkata "maksud kamu apa geber-geber motor", lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor" lalu terdakwa berkata lagi, "kamu punya uang gak?" dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab, "saya tidak punya". Kemudian terdakwa berkata lagi "kamu punya HP", dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "gak punya". Selanjutnya saksi BUDIONO Bin WAHONO di ajak menuju rumah korban EL KAUSAR WIJOSENO. Sekira habis magrib saksi BUDIONO Bin WAHONO dan terdakwa beserta satu temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah sdr.EL KAUSAR WIJOSENO yang saat itu saksi BUDIONO Bin WAHONO melihat langsung bahwa terdakwa dan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik orang tua korban EL KAUSAR WIJOSENO dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJASENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas nya kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL KAUSAR WIJASENO dan saat itu terdakwa berkata, "Mau damai tidak? kalau tidak saya mau lapor polisi", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm.) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata "Ada apa lo dek" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "jangan ikut-ikutan" dan terlihat terdakwa semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJASENO sambil berkata "Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata "Nanti saya bawain teman satu kompi " dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa.

Untuk membalas dendam kepada korban dan memuluskan rencananya, kemudian terdakwa menemui temannya ADAM (belum tertangkap / DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, untuk menjemput korban dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Ketika pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekira Pukul 10.00 wib, terdakwa bersama ADAM (belum tertangkap / DPO) mengajak korban EL KAUSAR WIJASENO yang tengah nongkrong dikantin sebelah sekolah korban dikarenakan hendak membolos sekolah. Terdakwa berpura-pura minta diantarkan kerumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI kearah kiri perempatan jalan sekolah korban, namun ternyata membelok jalan arah kanan perempatan jalan sekolah korban menuju arah ledeng yang sempat dilihat oleh saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN dikarenakan saksi ALI sehabis nongkrong bersama korban dan

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 38 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak masuk kesekolah kembali. Saksi ALI tidak sengaja menengok ke kanan karena mendengar bunyi suara motor ngebut, ternyata saksi ALI melihat korban ngebut berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor milik SENO yang bersamaan dengan seorang lainnya mengendarai motor seperti motor bebek warna gelap / hitam belok kanan di perempatan sebelah sana sekolah menuju arah ledeng / irigasi.

Sekira menuju arah ledeng korban sempat menelepon saksi MANSUR JULINDO Bin NURDIN HASAN sekira pukul 09.30 Wib. Pada saat itu saksi MANSUR mendapat telepon dari HandPhone korban dan setelah saksi MANSUR angkat telepon tersebut, saksi MANSUR mendengar suara korban berkata "Mansur.. tulung ..tulung..aku dikeroyok", lalu saksi MANSUR menjawab "Neng endi (dimana)?" , namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi MANSUR mendengar suara "kresek" seperti suara angin atau Handphone terjatuh kemudian percakapan saksi MANSUR dan korban terputus karena Handphone korban mati. Setelah itu saksi MANSUR mencoba menelpon kembali nomor Handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun Handphone korban sudah tidak aktif lagi.

Setelah hampir sampai di tempat tujuan sekira pukul 09.45 Wib dengan menggunakan motor milik korban, akhirnya terdakwa bertiga dengan korban dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sampai diperempatan TPR Jalan lintas pantai timur tidak jauh dari Gubuk Tempat kejadian, dan mendahului saksi GUNAWAN WAHYUDI Bin SUKINO dan berbelok ke kanan melewati jalan lintas pantai timur menuju ke arah Simpang Randu. Dari ketiga orang tersebut saksi mengenali terhadap 2 (Dua) orang tersebut yaitu yang posisinya ditengah dan memakai seragam sekolah adalah korban yang bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN dan yang posisi dibelakang adalah terdakwa yang bernama TOMI, sedangkan yang mengendarai sepeda motor atau yang berada didepan saksi GUNAWAN tidak mengenalinya dengan ciri-ciri berbadan sedang.

Setelah sampai di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan korban untuk dibawa masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa saat itu mengikuti dari belakang. Pada saat berada didalam gubuk lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa " ini anak yang punya masalah dengan saya tom "setelah itu terdakwa langsung memegang dagu korban sambil terdakwa berkata "Bangsat, kamu berani ganggu kawan saya" setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung menarik korban masuk ke ruang belakang gubuk dan ketika itu korban sempat mengatakan "Saya mau di apain disini", kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata "Tom, lepas tali sepatunya". Lalu terdakwa saat itu langsung melepas tali sepatu korban dan selanjutnya teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa kembali dengan berkata, "Tom, pegangin kedua tangannya", dan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tersebut, lalu tangan korban langsung di ikat oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan tali sepatu milik korban, setelah itu kaki korban dijegal oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sehingga korban tersebut terjatuh ke lantai dan kepala korban saat itu terbentur ke lantai dan korban tersebut sempat menjerit "Aduh". Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata, "Pegangin kepala ya Tom".

Ketika terdakwa memegang kepala korban, saat itu terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung mengikat mulut korban dengan menggunakan kain baju yang ditemukan didalam gubuk tersebut. Setelah teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengikat mulut korban, lalu kaki korban ditarik sekira 50 CM pindah posisi. Pada saya saat itu terdakwa meninju sebanyak satu kali

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 39 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian perut dekat tulang rusuk korban sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) "Ayok DAM, kita ambil motor saya dulu di kantin sekolah PGRI", yang terdakwa tinggalkan diparkir di jalan dekat kantin sekolah korban.

Kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung pergi mengambil spd motor terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dan terdakwa beserta teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu meninggalkan korban sendirian didalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat.

Setelah selesai terdakwa teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di tepi jalan tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) kembali lagi ke gubuk tempat korban di ikat guna memastikan keadaan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan gubuk tersebut lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa " Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia" lalu terdakwa menjawab, "Ya, terserah kamu aja DAM". Setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk saja sambil terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang lewat. Sedangkan ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam gubuk oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO). Tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sambil bertanya lagi "Gimana Tom" dan terdakwa menjawab "Terserah kamu DAM". Lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa sambil teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan "Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya". lalu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) serta korban didalam gubuk tersebut. Kemudian setelah terdakwa berada dirumah terdakwa yang sekitar jarak 15 menit lalu ternyata teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) tersebut tiba dirumah terdakwa dan saat itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) hanya mengatakan, "ORANGNYA SUDAH SAYA MATIIN TOM", dan tidak berkata apapun apalagi membicarakan motor milik korban. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI, saksi kehilangan nyawa anak kandung Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI satu-satunya yaitu EL KAUSAR WIJASENO yang meninggal dunia akibat mengalami cekikan dileher. Serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan EL KAUSAR WIJASENO tersebut, saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Hasil Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PSJ / 01 / III / 2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa dan di

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 40 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh SUKIDI (Brigpol NRP.59120621) dan RUSDI (Aiptu NRP.63120927) dan diketahui oleh KASAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH HARTO AGUNG CAHYONO, SH, SIK (AKP NRP.82111197) dengan hasil pemeriksaan terhadap Pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten dan sidik jari pembanding atas nama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dengan hasil sebagai berikut : IDENTIK / SAMA.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban EL KAUSAR WIJASENO terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan pemeriksaan luar pada tanggal 02 Desember 2015 pukul 14.30 Wib terhadap korban EL KAUSAR WIJASENO yang menyatakan tentang Uraian Kematian yang terdapat pada diri korban: Korban EL KAUSAR WIJASENO ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tampak :

1. Pemeriksaan Luar
2. Label mayat : Tidak ada
3. Penutup mayat : Tidak ada
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Pakaian mayat : Celana panjang biru, kaos singlet warna putih
6. Perhiasan mayat : Tidak ada
7. Pengikat mayat : Tali sepatu pengikat kaki, kaos coklat pengikat leher
8. Benda samping mayat : Tidak ada
9. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut
10. Identifikasi khusus : Tidak ada
11. Tanda-tanda kematian : Lebam (+)
12. Kaku mayat : Dijumpai dikelopak mata dan rahang
13. Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat teraba dingin tapi tidak memakai termometer
14. Pembusukan: (+)
15. Tanda-tanda lain : Tidak ada
16. Kepala : Tidak ditemukan luka
17. Rambut : Berwarna hitam ikal, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan 15 cm, rambut samping 7 cm, belakang 10 cm
18. Wajah : Simetris, bentuk bulat
19. Luka memar : Dipipi kiri
20. Mata : Alis mata bentuk lurus pendek simetris berwarna hitam
21. Kedua mata : Terbuka 0,5 cm
22. Kelopak mata : Kaku
23. Bulu mata : Warna hitam lurus dan pendek
24. Telinga : Bentuk simetris
25. Hidung : Bentuk simetris ukuran panjang 4 cm dan tinggi 2 cm, keluar darah dari hidung
26. Mulut : Bentuk simetris terbuka 0,5 cm
27. Lidah : Tergigit 1,5 cm
28. Bibir : Bengkak
29. Rahang kaku : (+)
30. Jumlah gigi : Sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka (rahang kaku)
31. Kumis : Tidak ada
32. Jenggot : Tidak ada
33. Gigi : Warna kekuningan

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 41 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Patah gigi seri : Tidak ada
35. Tenggorokan : Tidak dilakukan pemeriksaan karena mulut sulit dibuka
36. Leher : Memar leher
37. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang rusuk
38. Perut : Bentuk simetris
39. Lebam mayat : (+)
40. Luka lecet lanjutan dari dada kiri sebagian tengah perut sedikit kekanan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm
41. Punggung : Lebam mayat
42. Anggota gerak atas : Warna kuku pucat, siku kanan lecet
43. Kulit : Berwarna sawo matang
44. Organ kelamin : Zakar berkhitan / sperma (+)
45. Dubur : Tidak dijumpai kelainan ataupun feses
46. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan
47. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut. Lama kematian diperkirakan lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit terjulur $\pm 1,5$ cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban EL KAUSAR WIJASENO atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengakibatkan luka berat atau kementerian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira bulan Juni tahun 2015 ketika terdakwa mengendarai motor di jalan, terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa luka merasa diakibatkan diserempet oleh korban EL KAUSAR WIJASENO yang mengendarai sepeda motor bersama saksi BUDIONO Bin WAHONO yang mendahului motor terdakwa sambil menggeber-geber motor milik korban.

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 42 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari kejadian tersebut terdakwa menjadi jengkel karena telah dirugikan oleh korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO, sebagai bentuk rasa kemarahan dan kejengkelan kemudian terdakwa mencari tahu keberadaan korban dengan cara mengikuti korban dan saksi BUDIONO Bin WAHONO. Sekira hari rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO lalu terdakwa beserta teman terdakwa mendatangi rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO dan mengetuk-ngetuk pintu, lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO membuka pintu dan terdakwa langsung masuk dan duduk di dalam ruang tamu rumah saksi BUDIONO Bin WAHONO. Selanjutnya terdakwa langsung marah-marah dan berkata "maksud kamu apa geber-geber motor", lalu saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor" lalu terdakwa berkata lagi, "kamu punya uang gak?" dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab, "saya tidak punya". Kemudian terdakwa berkata lagi "kamu punya HP", dan saksi BUDIONO Bin WAHONO menjawab "gak punya". Selanjutnya saksi BUDIONO Bin WAHONO di ajak menuju rumah korban EL KAUSAR WIJOSENO. Sekira habis magrib saksi BUDIONO Bin WAHONO dan terdakwa beserta satu temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah sdr.EL KAUSAR WIJOSENO yang saat itu saksi BUDIONO Bin WAHONO melihat langsung bahwa terdakwa dan temannya masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik orang tua korban EL KAUSAR WIJOSENO dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJOSENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas nya kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL KAUSAR WIJOSENO dan saat itu terdakwa berkata, "Mau damai tidak? kalau tidak saya mau lapor polisi", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm.) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata "Ada apa lo dek" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "jangan ikut-ikutan" dan terlihat terdakwa semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJOSENO sambil berkata "Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata "Nanti saya bawa teman satu kompi " dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa.

Untuk membalas dendam kepada korban dan memuluskan rencananya, kemudian terdakwa menemui temannya ADAM (belum tertangkap / DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, untuk menjemput korban dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah.

Ketika pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekira Pukul 10.00 wib, terdakwa bersama ADAM (belum tertangkap / DPO) mengajak korban EL KAUSAR WIJOSENO yang tengah nongkrong dikantin sebelah sekolah korban dikarenakan hendak membolos sekolah. Terdakwa berpura-pura minta diantarkan kerumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI kearah kiri perempatan jalan sekolah korban, namun ternyata membelok jalan arah kanan perempatan jalan sekolah korban menuju arah ledeng yang sempat dilihat oleh saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN dikarenakan saksi ALI sehabis nongkrong bersama korban dan hendak masuk kesekolah kembali. Saksi ALI tidak sengaja menengok ke kanan karena mendengar bunyi suara motor ngebut, ternyata saksi ALI melihat korban ngebut berboncengan dengan seseorang menggunakan sepeda motor milik SENO yang bersamaan dengan seorang lainnya mengendarai motor seperti motor bebek warna gelap / hitam belok kanan di perempatan sebelah sana sekolah menuju arah ledeng / irigasi.

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 43 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira menuju arah ledeng korban sempat menelepon saksi MANSUR JULINDO Bin NURDIN HASAN sekira pukul 09.30 Wib. Pada saat itu saksi MANSUR mendapat telepon dari HandPhone korban dan setelah saksi MANSUR angkat telepon tersebut, saksi MANSUR mendengar suara korban berkata "Mansur.. tulung ..tulung..aku dikeroyok", lalu saksi MANSUR menjawab "Neng endi (dimana)?" , namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi MANSUR mendengar suara "kresek" seperti suara angin atau Handphone terjatuh kemudian percakapan saksi MANSUR dan korban terputus karena Handphone korban mati. Setelah itu saksi MANSUR mencoba menelepon kembali nomor Handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun Handphone korban sudah tidak aktif lagi.

Setelah hampir sampai di tempat tujuan sekira pukul 09.45 Wib dengan menggunakan motor milik korban, akhirnya terdakwa bertiga dengan korban dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sampai diperempatan TPR Jalan lintas pantai timur tidak jauh dari Gubuk Tempat kejadian, dan mendahului saksi GUNAWAN WAHYUDI Bin SUKINO dan berbelok ke kanan melewati jalan lintas pantai timur menuju ke arah Simpang Randu. Dari ketiga orang tersebut saksi mengenali terhadap 2 (Dua) orang tersebut yaitu yang posisinya ditengah dan memakai seragam sekolah adalah korban yang bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN dan yang posisi dibelakang adalah terdakwa yang bernama TOMI, sedangkan yang mengendarai sepeda motor atau yang berada didepan saksi GUNAWAN tidak mengenalinya dengan ciri-ciri berbadan sedang.

Setelah sampai di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong kp.mataram udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) turun dari motor dan langsung menarik tangan kanan korban untuk dibawa masuk kedalam gubuk tersebut sedangkan terdakwa saat itu mengikuti dari belakang. Pada saat berada didalam gubuk lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa " ini anak yang punya masalah dengan saya tom "setelah itu terdakwa langsung memegang dagu korban sambil terdakwa berkata "Bangsat, kamu berani ganggu kawan saya" setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung menarik korban masuk ke ruang belakang gubuk dan ketika itu korban sempat mengatakan "Saya mau di apain disini", kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata "Tom, lepas tali sepatunya". Lalu terdakwa saat itu langsung melepas tali sepatu korban dan selanjutnya teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa kembali dengan berkata, "Tom, pegangin kedua tangannya", dan terdakwa langsung memegang kedua tangan korban tersebut, lalu tangan korban langsung di ikat oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan tali sepatu milik korban, setelah itu kaki korban dijegal oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sehingga korban tersebut terjatuh ke lantai dan kepala korban saat itu terbentur ke lantai dan korban tersebut sempat menjerit "Aduh". Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata, "Pegangin kepalanya Tom".

Ketika terdakwa memegang kepala korban, saat itu terdakwa melihat kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung mengikat mulut korban dengan menggunakan kain baju yang ditemukan didalam gubuk tersebut. Setelah teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengikat mulut korban, lalu kaki korban ditarik sekira 50 CM pindah posisi. Pada saya saat itu terdakwa meninju sebanyak satu kali dibagian perut dekat tulang rusuk korban sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) "Ayok DAM, kita ambil motor saya dulu di kantin sekolah PGRI", yang terdakwa tinggalkan diparkir dijalan dekat kantin sekolah korban.

Kemudian pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) langsung pergi mengambil spd motor terdakwa tersebut dengan

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 44 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik korban, dan terdakwa beserta teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu meninggalkan korban sendirian didalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat.

Setelah selesai terdakwa teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa yang terparkir di tepi jalan tersebut dan membawanya kerumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) kembali lagi ke gubuk tempat korban di ikat guna memastikan keadaan korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan gubuk tersebut lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan kepada terdakwa "Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia" lalu terdakwa menjawab, "Ya, terserah kamu aja DAM". Setelah itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk saja sambil terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang lewat. Sedangkan ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam gubuk oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO). Tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) sambil bertanya lagi "Gimana Tom" dan terdakwa menjawab "Terserah kamu DAM". Lalu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban tersebut kepada terdakwa sambil teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) mengatakan "Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya". lalu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) serta korban didalam gubuk tersebut. Kemudian setelah terdakwa berada dirumah terdakwa yang sekitar jarak 15 menit lalu ternyata teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) tersebut tiba dirumah terdakwa dan saat itu teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) hanya mengatakan, "ORANGNYA SUDAH SAYA MATIIN TOM", dan tidak berkata apapun apalagi membicarakan motor milik korban. Kemudian teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban, terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dan bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan ADAM (belum tertangkap / DPO) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI, saksi kehilangan nyawa anak kandung Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI satu-satunya yaitu EL KAUSAR WIJASENO yang meninggal dunia akibat mengalami cekikan dileher. Serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No.Pol BE 4608 HX Nomor Rangka: MH1JF5127BK306100 Nomor Mesin: JF51E-2306672 an. SWASTINI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan EL KAUSAR WIJASENO tersebut, saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Hasil Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PSJ / 01 / III / 2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa dan di tandatangani oleh SUKIDI (Brigpol NRP.59120621) dan RUSDI (Aiptu NRP.63120927) dan diketahui oleh KASAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH HARTO AGUNG CAHYONO, SH, Sik (AKP NRP.82111197) dengan hasil pemeriksaan terhadap Pemeriksaan perbandingan Sidik jari laten dan sidik jari pembanding atas nama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dengan hasil sebagai berikut : IDENTIK / SAMA.

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 45 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa ADAM (belum tertangkap / DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban EL KAUSAR WIJASENO terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum tanggal 02 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan pemeriksaan luar pada tanggal 02 Desember 2015 pukul 14.30 Wib terhadap korban EL KAUSAR WIJASENO yang menyatakan tentang Uraian Kematian yang terdapat pada diri korban: Korban EL KAUSAR WIJASENO ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tampak :

1. Pemeriksaan Luar
2. Label mayat : Tidak ada
3. Penutup mayat : Tidak ada
4. Pembungkus mayat : Tidak ada
5. Pakaian mayat : Celana panjang biru, kaos singlet warna putih
6. Perhiasan mayat : Tidak ada
7. Pengikat mayat : Tali sepatu pengikat kaki, kaos coklat pengikat leher
8. Benda samping mayat : Tidak ada
9. Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah utuh laki-laki bernama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut
10. Identifikasi khusus : Tidak ada
11. Tanda-tanda kematian : Lebam (+)
12. Kaku mayat : Dijumpai dikelopak mata dan rahang
13. Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakai termometer
14. Pembusukan: (+)
15. Tanda-tanda lain : Tidak ada
16. Kepala : Tidak ditemukan luka
17. Rambut : Berwarna hitam ikal, tidak gampang dicabut, panjang rambut depan 15 cm, rambut samping 7 cm, belakang 10 cm
18. Wajah : Simetris, bentuk bulat
19. Luka memar : Dipipi kiri
20. Mata : Alis mata bentuk lurus pendek simetris berwarna hitam
21. Kedua mata : Terbuka 0,5 cm
22. Kelopak mata : Kaku
23. Bulu mata : Warna hitam lurus dan pendek
24. Telinga : Bentuk simetris
25. Hidung : Bentuk simetris ukuran panjang 4 cm dan tinggi 2 cm, keluar darah dari hidung
26. Mulut : Bentuk simetris terbuka 0,5 cm
27. Lidah : Tergigit 1,5 cm
28. Bibir : Bengkak
29. Rahang kaku : (+)
30. Jumlah gigi : Sulit ditentukan karena mulut sulit dibuka (rahang kaku)
31. Kumis : Tidak ada
32. Jenggot : Tidak ada
33. Gigi : Warna kekuningan
34. Patah gigi seri : Tidak ada
35. Tenggorokan : Tidak dilakukan pemeriksaan karena mulut sulit dibuka
36. Leher : Memar leher
37. Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang rusuk
38. Perut : Bentuk simetris
39. Lebam mayat : (+)

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 46 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Luka lecet lanjutan dari dada kiri kebagian tengah perut sedikit kekanan dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 7 cm
41. Punggung : Lebam mayat
42. Anggota gerak atas : Warna kuku pucat, siku kanan lecet
43. Kulit : Berwarna sawo matang
44. Organ kelamin : Zakar berkhitan / sperma (+)
45. Dubur : Tidak dijumpai kelainan ataupun feses
46. Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan
47. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama EL KAUSAR WIJOSENO Bin KEMIRAN berjenis kelamin laki-laki perawakan sedang panjang badan 155 cm warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal dan tidak mudah dicabut. Lama kematian diperkirakan lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit terjulur $\pm 1,5$ cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(1), Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. **Saksi KEMIRAN Bin AHMAD KASERI**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi saat ini diperiksa dipersidangan karena anak kandung saksi yang bernama EL KAUSAR WIJOSENO menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di perkebunan singkong bekas gudang ongkok Kp. Mataram Udik Kec.Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira Jam 07.00 WIB anak saksi, yakni EL KAUSAR WIJOSENO berangkat ke sekolah di SMP PGRI Banjat Agung mengendarai sepeda motor Honda Beat BE 4608 HK dan biasanya anak saksi pulang sekolah Jam 13.00 WIB namun pada saat itu sampai jam tersebut anak saksi belum pulang dari sekolahnya, lalu saksi menunggu sampai sore hari sekira Jam 16.00 WIB, namun anak saksi tidak kunjung pulang kerumah, dan saat itu perasaan saksi tidak tenang sehingga saksi pergi kerumah adek ipar saksi yang bernama SUMANTRI dan memberitahukan kalau EL KAUSAR WIJOSENO belum pulang sekolah dan saksi menyuruh SUMANTRI untuk mencari anak saksi ke sekolahnya, lalu

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 47 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI berangkat mencari anak saksi ke sekolah namun tidak ada di sekolahnya, kemudian saksi bersama-sama dengan warga Dusun Moro Senang Kp. Mataram Udik melakukan pencarian terhadap anak saksi;

- Bahwa selanjutnya pada esok harinya, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira Jam 11.00 WIB, adik ipar saksi, yakni saksi SUMANTRI bersama warga menemukan anak saksi di gubuk bekas gudang ongkok di Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan posisi tidur terlentang setelah itu saksi bersama saksi SUMANTRI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Mataram;
- Bahwa yang menemukan korban bukanlah saksi karena saat pencarian korban, saksi menunggu di rumah, dan yang menemukan korban adalah adik ipar saksi yakni saksi SUMANTRI bersama dengan warga;
- Bahwa saat ditemukan kondisi korban sudah meninggal dunia, dimana pada bagian kepala sebelah kiri korban memar/luka, darah dibadan sudah kering dan saya diberitahu oleh saksi SUMANTRI bahwa pada saat korban ditemukan dalam keadaan posisi tidur terlentang menggunakan kaos singlet warna putih dan celana panjang warna biru dongker seragam sekolah dan kedua tangannya terikat kebelakang tubuh dan kaki terikat dengan tali sepatu warna hijau, mulut korban diikat dengan kain warna ungu, kemudian ditemukan luka pada wajah, mulut, mata dan kepala sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 pukul 17.45 Wib, sekitar habis maghrib beserta satu temannya yang tidak saksi kenal, saat itu terdakwa tiba di rumah saksi langsung masuk dan duduk di ruang tamu rumah milik saksi dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari motor nya yang mengakibatkan sepeda motor nya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban EL KAUSAR WIJASENO mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas nya kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban EL KAUSAR WIJASENO dan saat itu terdakwa berkata, "*Mau Damai Tidak Kalau Tidak Saya Mau Lapor Polisi*", selanjutnya istri saksi, yakni saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm) menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata "*ada apa lo dek?*" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras "*jangan ikut-ikutan*" dan terlihat terdakwa semakin marah kepada korban EL KAUSAR WIJASENO sambil berkata "*Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu*", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban, yakni saksi SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah korban tetapi sambil berkata "*Nanti saya bawa teman satu kompi*" dan akhirnya terdakwa pun pulang bersama teman terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada korban, apakah korban dengan terdakwa itu sudah berteman dan dijawab korban jika mereka sudah berteman;
- Bahwa terkait sepeda motor yang digunakan korban saat kejadian, saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut ditemukan, namun sekarang sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dan saksi sudah melihatnya

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 48 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung, dimana kaca spion tidak ada dan Nomor Polisinya sudah tidak ada;

- Bahwa benar terdakwa adalah seseorang yang pernah datang ke rumah saksi dan mengancam akan membunuh korban sebelum korban yang merupakan anak saksi satu-satunya dari saksi SUWASTINI ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Celana panjang seragam SMP warna biru, 1 (satu) helai Baju kaos warna ungu yang telah terpotong-potong menjadi empat bagian, Tali sepatu warna orange dan warna hijau, 1 (satu) buah Tali pinggang warna coklat, 1 (satu) helai Kaos dalam warna putih serta 1 (satu) buah gelang tangan jenis karet warna hitam milik korban dan batu ada dekat korban saat korban ditemukan;
- Bahwa sebelumnya korban baik-baik saja, dan tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa korban setiap ke sekolah selalu membawa Handphone, namun saat itu saksi menghubungi handphone milik korban namun tidak aktif;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yakni :

- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah korban;
- Terdakwa kenal korban pada saat Terdakwa meminta korban untuk mengantarnya ke rumah kepala sekolah di PGRI tetapi kepala sekolah tidak ada dirumahnya lalu terdakwa mengajak korban ke pasar Mandala diperjalanan ketemu ADAM (DPO) dan kami bonceng tiga;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. **Saksi SUMANTRI Bin KARTOREJO**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dan saat ini menjadi saksi karena ponakan saksi yang bernama EL KAUSAR WIJOSENO menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di perkebunan singkong bekas gudang ongkok Kp. Mataram Udik Kec.Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi kenal baik dengan korban karena korban adalah anak dari kakak perempuan saksi, yakni SUWASTINI;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 sekira Jam 14.00 WIB, saksi diberitahu oleh bapak korban jika SENO (korban) belum pulang dari sekolah dan bapak korban sudah gelisah karena Firasat tidak baik, selanjutnya saksi bersama dengan ibu korban, yakni saksi Suwastini pergi mengendarai sepeda motor untuk mencari korban di sekolahannya, setibanya disekolah, korban tidak ada dan sekolah sudah sepi lalu, saksi pulang dan diperjalanan pulang ke rumah, saksi bertemu dengan teman korban yang ikut mencari korban karena teman korban mendapat kabar dari MANSYUR dan WAWAN jika korban sempat menelpon dan berkata jika ia



sedang dikeroyok, lalu ibu kandung korban dan teman korban MANSUR dan WAWAN pergi mencari korban dan tidak lama kemudian ibu korban menelpon saksi dan mengatakan bahwa korban berkelahi, lalu saksi kembali ke sekolah dan tidak lama kemudian saksi bertemu dengan saksi MANSUR, WAWAN dan ibu korban dan selanjutnya bersama-sama mencari korban akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya saksi ke rumah Pak Lurah dan melaporkan kejadiannya, lalu saksi bersama-sama dengan warga mencari keberadaan korban, lalu saksi menghubungi keluarga yang mempunyai penglihatan indra ke-enam dengan mengatakan “tolong cariin atau posisi SENO ada dimana” dan dijawab “SENO ada dirumah kosong dipinggir kali, ngak jauh dari aspal anaknya udah parah dan sudah tidak bisa jalan”, lalu malam sampai besok paginya saksi melakukan pencarian yaitu pada Hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira Jam 07.00 WIB, saksi mencari kesekolahan SENO dan sambil bertanya-tanya dan kata salah satu teman SENO yang tidak kenal nama dan alamatnya bahwa SENO dijemput oleh TOMI (terdakwa) dengan posisi TOMI didepan dan SENO dibelakang, lalu saksi tanya lagi, “kearah mana ?”, dan dijawab, “arah pulang” dan selanjutnya saksi menyisir arah pulang dan saksi melihat ada gubuk sekitar rawa selanjutnya saksi melihat kedalam gubuk tersebut dan saksi melihat ada kaki dan selanjutnya saksi masuk dan ternyata benar bahwa itu adalah SENO (korban) dan saksi langsung berteriak-teriak minta tolong sehingga warga pada datang ke gubuk tersebut;

- Bahwa saksi menemukan mayat korban pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 11.00 WIB dalam keadaan tidak benyawa terlentang, kedua tangan diikat kebelakang tubuh korban, kedua kaki juga diikat dan mulut diikat dan tali melingkar, kemudian saksi melihat luka lebam pada bagian wajah korban serta banyak darah yang sudah mengering ditubuh korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat ditemukannya korban adalah kurang lebih 5 (lima) Kilometer;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan korban, namun teman korban yang bernama ALI memberitahukan kepada saksi bahwa korban pergi bersama Terdakwa berboncengan sehingga saksi berkeyakinan bahwa pelaku pembunuhan ponakan saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan korban pertama kali adalah saksi, dan saat ditemukan, korban mengenakan kaos dalam warna putih dan celana panjang seragam sekolah SMP warna biru dongker;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang seragam SMP warna biru, 1 (satu) helai Baju kaos warna ungu yang telah terpotong-potong menjadi empat bagian, Tali sepatu warna orange dan warna hijau, 1 (satu) buah Tali pinggang warna coklat, 1 (satu) helai Kaos dalam warna putih serta 1 (satu) buah gelang tangan jenis karet warna hitam adalah milik korban dan batu berlumuran darah ada dekat korban saat korban ditemukan;
- Bahwa biasanya korban selalu membawa handphone pada saat pergi sekolah, namun tidak ditemukan Handphone maupun barang-barang berharga milik korban di tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya korban orangnya baik dan rajin kesekolah, dan tidak memiliki musuh;
- Bahwa saksi tidak melihat ada sepeda motor maupun handphone milik korban pada saat ditempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi, yakni :

- Terdakwa tidak pernah menjemput korban ke sekolahnya;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

3. **Saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dan saat ini menjadi saksi karena ponakan saksi yang bernama EL KAUSAR WJOSENO menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di perkebunan singkong bekas gudang ongkok Kp. Mataram Udik Kec.Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi adalah bibi korban EL KAUSAR WJASENO;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah korban pada sekitar bulan Juli 2015 sekitar Jam 18.00 WIB, saat itu Terdakwa datang bersama temannya namun temannya saksi tidak kenal karena tidak masuk ke dalam rumah. Maksud Terdakwa datang kerumah korban saat itu untuk memberitahukan jika Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya yang mengakibatkan sepeda motor rusak karena korban yang mendahului dengan menarik gas yang kencang sehingga terdakwa kaget dan terjatuh mengalami luka-luka, namun saat itu korban langsung menyangkalnya kemudian Terdakwa berkata, "mau damai tidak kalau tidak saya mau lapor Polisi?" lalu saya bilang, "ada apa dek?" dan dijawab oleh Terdakwa dengan nada keras jangan ikut-ikutan dan terdakwa berkata kepada korban "saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat memukul korban namun dihalang-halangi oleh ibu kandung korban, yakni SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban sambil berkata, "nanti saya bawain teman satu kompi" dan terdakwa pun pulang;
- Bahwa yang mendengar perkataan Terdakwa pada saat itu adalah saksi, ibu kandung korban yakni SUWASTINI, dan bapak kandung korban saksi KEMIRAN;
- Bahwa mayat korban ditemukan oleh saksi SUMANTRI pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 11.00 WIB dalam keadaan tidak bernyawa tertelentang, kedua tangan diikat kebelakang tubuh korban, kedua kaki juga diikat dan mulut diikat dan tali melingkar kemudian saya melihat luka lebam pada bagian wajah korban serta banyak darah yang sudah mengering ditubuh korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut, namun setelah saksi diperiksa di Penyidik dikatakan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa, yaitu pada saat Terdakwa datang marah-marah ke rumah korban pada bulan Juli 2015;
- Bahwa yang menemukan korban pertama kali adalah saksi SUMANTRI, ditemukan di rumah kosong yang jauh dari rumah penduduk, posisinya tertelentang, kaki diikat pakai tali sepatu, tangan diikat kebelakang tubuh korban, mulut korban diikat pakai kain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya korban orangnya baik dan rajin kesekolah, dan tidak memiliki musuh;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 51 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira Jam 09.00 WIB, Terdakwa dipanggil orang-orang sekitar dengan maksud menanyakan keberadaan korban, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengantar korban ke rumah Kepala Sekolah alasannya sepeda motor terdakwa rusak, dan terdakwa bilang bahwa korban dijemput oleh 5 (lima) orang berpakaian seragam sekolah lengkap memakai masker setelah dijemput terdakwa mengatakan ia tidak mengetahui keberadaan korban lagi dan Jam 11.00 WIB korban ditemukan digubuk kosong sudah tidak bernyawa lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan

saksi, yakni :

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah korban sebelum kejadian, dan tidak pernah mengancam korban;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal korban;
- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula.

4. **Saksi BUDIONO Bin WAHONO**, keterangan saksi dalam BAP dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar semua;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban EL KAUSAR WJASENO meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015;
- Bahwa Hubungan saksi dengan korban adalah teman karena rumah saksi dengan korban berdekatan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya pernah menuduh saksi dan korban menggegas-ngegas sepeda motor saat berpapasan dengan Terdakwa sehingga terdakwa terjatuh;
- Bahwa saksi tahu karena pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Juli tahun 2015 sekira Jam 17.45 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi dan langsung marah-marah lalu berkata, "maksud kamu apa ngeber-ngeber motor ?" lalu saksi bilang, "saya nggak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor", lalu Terdakwa berkata lagi, "kamu punya uang nggak?" lalu saksi jawab, "saya nggak punya", dan Terdakwa bertanya lagi, "kamu punya Handphone nggak?" saksi jawab "nggak punya", selanjutnya terdakwa mengajak saksi kerumah korban sekira sehabis maghrib lalu saksi bersama Terdakwa dan satu orang temannya menuju rumah korban, setelah tiba dirumah korban saksi melihat terdakwa langsung duduk diruang tamu dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia terjatuh dari sepeda motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan ia luka-luka karena korban mendahului terdakwa dan mengegas sehingga Terdakwa jatuh tetapi korban diam saja dan terdakwa mengatakan, "mau damai nggak ?, kalau nggak saya lapor ke Polisi", selanjutnya bibi korban, yakni saksi SUWARTINI menengahi pertengkaran tersebut, namun Terdakwa tambah marah dan berkata kepada korban "saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat memukul korban namun dihalang-halangi ibu kandung korban yakni SUWASTINI, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban sambil berkata, "nanti saya bawain teman satu kompi", lalu terdakwa pun pulang;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 52 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendengar perkataan Terdakwa pada saat marah-marah tersebut adalah saksi sendiri, ibu kandung korban, yakni saksi SUWASTINI, dan bapak kandung korban yakni saksi KEMIRAN;
 - Bahwa korban tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai permasalahannya, karena saksi dan terdakwa tidak satu sekolah dan kalau bertemu kadang saat main volly saja;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa korban ditemukan meninggal setelah banyak orang dirumah korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia karena dibunuh, namun siapa pelaku pembunuhan saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi setelah 2 (dua) minggu setelah lebaran 2015, Terdakwa datang bersama temannya untuk minta uang atau Handphone saksi, tetapi saat itu saksi bilang tidak punya, lalu Terdakwa meminta diantarkan ke rumah korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi, yakni :
- Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi maupun kerumah korban sebelum kejadian, dan terdakwa juga tidak pernah mengancam baik saksi maupun korban;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal korban, terdakwa kenal korban hanya saat hendak minta antar ke rumah guru terdakwa kepada korban;
- Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula.

5. **Saksi GUNAWAN Bin SUKINO**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di perkebunan singkong bekas gudang ongkok Kp. Mataram Udik Kec.Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menjadi diperiksa dalam perkara ini untuk menerangkan bahwa saksi sempat melihat korban berboncengan tiga, dengan posisi korban dibagian tengah, terdakwa di paling belakang dan yang satu orang lagi yang tidak saksi kenal menyetir sepeda motor Honda Beat warna merah pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 sekitar jam 09.40 WIB diperempatan jalan TPR Jalan lintas Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, warga Dusun VI Moro Seneng Kp.Mataram Udik Kec.bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 sekira Jam 09.40 WIB, saksi pulang dari Pasar Mandala Kp. Jati Datar dari membeli alat-alat bangunan dan hendak pulang menuju rumah saksi di Dusun Sido Mukti Kp.Mataram Udik, namun sesampainya di perempatan TPR Jalan Lintas pantai Tikur saksi berhenti karena saat itu ramai kendaraan, kemudian setelah kendaraan sepi dan saksi hendak melanjutkan perjalanan dan menyebrang jalan tiba-tiba dari arah belakang muncul sepeda motor Merk Honda Beat warna merah berboncengan tiga dan mendahului saksi kemudian berbelok kearah kanan melewati jalan lintas pantai Timur menuju kearah simpang Randu dan dari ketiga orang tersebut saksi kenal 2 (dua)

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 53 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yakni korban yang posisinya ditengah memakai seragam sekolah SMP dan yang posisinya dibelakang adalah Terdakwa, sedangkan yang didepan yang mengendarai saya tidak kenal namun ciri-cirinya berbadan sedang;

- Bahwa saat saksi melihat korban sedang berboncengan tiga dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi mengetahui korban hilang pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira Jam 19.00 WIB, lalu mencari dari malam sampai besok pagi dan saksi dengar beritanya bahwa korban sudah meninggal dunia karena dibunuh, ditemukannya mayat korban pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 11.00 WIB, saksi tahu karena diberitahu warga dan saksi pergi melayat sekira Jam 15.00 WIB;
- Bahwa saksi kenal korban dan keluarganya sudah lama kurang lebih 5 (lima) tahunan dan orang tua korban bernama KEMIRAN;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa, namun saksi mengetahui jika terdakwa anak dari AHMAD SOLEH warga Bandung Jaya Kp.Mataram Udik Kec. Bandar Mataram;
- Bahwa saat melihat korban terakhir kali, korban menggunakan pakaian seragam sekolah SMP;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah adalah yang saksi lihat saat terdakwa dan korban beserta seseorang lainnya berboncengan tiga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi SUPRIYANTO Bin SUTRISNO**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar semua.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TOMI yaitu seorang laki-laki bernama TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH warga Dusun IV Bandung Jaya Kp.Mataram Udik Kec.Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa TOMI, saksi hanya sebatas kenal saja dengan terdakwa TOMI karena terdakwa TOMI pernah menjadi siswa pada organisasi beladiri Persaudaraan Setia Hati Terate, dan saksi adalah selaku pelatihnya dalam beladiri tersebut. Terdakwa TOMI ikut latihan beladiri di Persaudaraan Setia Hati Terate yaitu pada awal-awal tahun 2012 sedangkan hari tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa tempat latihan beladiri Persaudaraan Setia Hati Terate adalah di halaman rumah saksi yang beralamat di Dusun 05 Sidomukti kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram, dan sepengetahuan saksi bahwa korban EL KAUSAR WIJOSENO bertempat tinggal di Dusun Moro Seneng Kp.Mataram Udik Kec. Bandar Mataram, sedangkan rumah TOMI di Dusun Bandung Jaya Kp. Mataram Udik Kec. Bandar Mataram. Menurut saksi ada kemungkinan terdakwa TOMI dan korban EL KAUSAR WIJOSENO saling kenal karena korban EL KAUSAR WIJOSENO apabila berangkat ke

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 54 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah melewati jalan depan rumah terdakwa TOMI, sebab saksi juga tahu letak rumah terdakwa TOMI;

- Bahwa menurut saksi apabila antara keduanya berkelahi atau berhadapan satu lawan satu maka yang menang atau unggul adalah korban EL KAUSAR WIJOSENO, karena setahu saksi keahlian beladiri korban EL KAUSAR WIJOSENO lebih baik dibandingkan dengan terdakwa TOMI, sebab terdakwa TOMI hanya ikut latihan beladiri hanya selama 2 (Dua) hari saja sedangkan korban EL KAUSAR WIJOSENO latihan beladiri sudah sampai tamat atau sudah pengesahan dalam istilah Persaudaran Setia Hati Terate;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi pembunuhan terhadap korban EL KAUSAR WIJOSENO, namun saksi mengetahui setelah warga sudah ramai membicarakan tentang penemuan mayat yang ternyata adalah korban EL KAUSAR WIJOSENO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi MANSYUR JULIANDO Bin NURDIN HASAN**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar semua;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang mengakibatkan teman saksi, yakni korban EL KAUSAR WIJOSENO meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015.
- Bahwa benar saksi adalah teman korban EL KAUSAR WIJOSENO dan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara. saksi kenal dengan korban yang bernama EL KAUSAR WIJOSENO sudah sejak saksi masih kelas 6 (Enam) Sekolah Dasar, yaitu sekitar 3 (Tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana tersebut, namun setelah pelakunya tertangkap baru saksi mengetahui keterangan dari mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan tersebut bersama kawannya ADAM dan korbannya adalah SENO
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan korban, saksi hanya sebatas teman saja dengan korban karena satu kampung Mataram Udik dengan saksi dan saksi kenal dengan korban EL KAUSAR WIJOSENO sejak kecil karena posisi rumah kami bertetangga.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Desember 2015 sekira Jam 09.30 WIB, saksi mendapat telepon dari korban dan setelah saya angkat saksi mendengar suara korban berkata “mansur....tolong.....tolong...aku dikeroyok” lalu saksi jawab, “neng endi”? namun belum sempat korban menjawab tiba-tiba saksi mendengar suara “kresek” seperti suara angin atau handphone terjatuh kemudian percakapan terputus, setelah itu saksi mencoba menelpon kembali ke nomor handphone korban sebanyak 2 (dua) kali namun sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah telepon tersebut saksi hanya diam dirumah, dan tidak lama teman saksi, bernama WAWAN datang ke rumah saksi, lalu saksi



menceritakan kepada WAWAN bahwa korban dikeroyok, lalu WAWAN mengajak saksi mencari korban, selanjutnya saksi dengan WAWAN mencari korban tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa saksi terakhir kali ketemu dengan korban pada tanggal 01 Desember 2015 pada saat saksi disuruh oleh bapak saksi untuk membeli rokok, saksi pulang lewat depan rumah korban, dan saksi melihat korban di depan rumah mau berangkat kesekolah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi FIRMANSYAH Bin ABDUL BASID**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait EL KAUSAR WIJOSENO yang menjadi korban pembunuhan dan dicurigai pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang mengakibatkan korban EL KAUSAR WIJOSENO meninggal dunia terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 bertempat di perkebunan singkong bekas gudang ongkok Kp. Mataram Udik Kec.Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban, tetapi saksi mendengar cerita dari saksi SUMANTRI yang menemukan korban ditempat kejadian bahwa posisi korban ditemukan dengan terlentang dengan posisi tangan dan kaki diikat dan mulut korban juga diikat, kemudian ada luka pada bagian kepala korban;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali tentang peristiwa ini dari laporan orang tua korban yang datang melapor ke Polsek Seputih Mataram Pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2015, isi laporan orang tua korban adalah anaknya hilang dan sebelumnya pada tanggal 29 November 2015 korban dan EKO, pernah berkelahi tetapi perkelahian EKO dengan korban saksi tidak melihatnya secara langsung tetapi saksi hanya mengetahui dari informasi masyarakat;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari masyarakat dan mendapat laporan orang tua korban yang menyebutkan Sdr. EKO dan korban pernah berkelahi sebelum kejadian, maka saksi, Kanit Polsek Seputih Mataram dan Kapolsek serta anggota yang lainnya melakukan penyelidikan pada saat itu saksi melihat rumah EKO banyak orang lalu kami mengamankan EKO dan kawan-kawannya yang bernama HERI dan ARI yang mengetahui kejadian perkelahian tersebut dan pada saat hendak pulang ke kantor, saksi melewati rumah Terdakwa yang pada saat itu ramai orang yang sedang berkumpul sehingga saksi, Kanit, Kaspolsek beserta Anggota yang lainnya berhenti, lalu Kanit masuk kerumah Terdakwa yang saat itu keluarga Terdakwa menangis-menangis sambil memegang Terdakwa dan selanjutnya Kanit membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Seputih Mataram untuk diperiksa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui dan terdakwa mengatakan tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada hari Rabu Tanggal 02 Desember 2015 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara SENO (korban) dengan Sdr. EKO;
- Bahwa saksi sempat melihat ke tempat kejadian perkara, dan menemukan ditempat kejadian ada sebungkah batu dan mayat korban;
- Bahwa tidak ditemukan Handphone maupun barang-barang berharga milik korban di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak berani melihat mayat korban, dan saksi tidak masuk kegubuk cuma melihat dari kejauhan;
- Bahwa saksi saat di rumah terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 4608 HX Tahun 2011 yang merupakan sepeda motor yang digunakan korban untuk ke sekolah terakhir kalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi, yakni :

- Terdakwa tidak melakukan pembunuhan, tetapi benar sepeda motor korban ada dibelakang rumah terdakwa;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula.

9. **Saksi ALI MURDANI Bin SAKIMIN**, disidang Pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait EL KAUSAR WIJOSENO yang menjadi korban pembunuhan dan dicurigai pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman korban EL KAUSAR WIJOSENO, saksi kenal dengan korban SENO (EL KAUSAR WIJOSENO) karena saksi 1 (Satu) kelas di sekolah SMP PGRI 2 Seputih Mataram yang terletak di Kp.Banjar Agung Kec.Seputih Mataram Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan SENO (korban) Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira Jam 10.00 WIB bertempat di Kantin sekolah SMP PGRI;
- Bahwa saat itu yang ada di kantin bersama saksi adalah Sdr.David, Miko, Riki, Hendi bersama dengan korban, saat itu korban merokok di bagian belakang kantin sedangkan saksi bersama 4 (empat) teman saksi ngobrol di depan kantin;
- Bahwa saat itu tiba-tiba guru masuk untul mengajar bahasa Lampung lalu teman-teman saksi masuk kelas, saksi belakangan masuk dan Seno (korban) tidak masuk tetapi saksi sempat melihat Seno dibonceng/dijemput oleh 2 (dua) orang, Seno dibonceng seseorang menggunakan sepeda motor milik Seno dengan ngebut dan seorang lainnya mengendarai sepeda motor bebek warna gelap belok kanan di perempatan sebelah ledeng/irigasi dan selanjutnya saksi masuk kelas dan saat itu saksi berkata kepada teman-teman, "Seno bolos" dan dijawab teman-teman saksi, "karo sopo?", dan saksi jawab, "Karo koncone";
- Bahwa saat terakhir kali saksi melihat korban, korban sedang memakai baju seragam sekolah SMP, kemeja putih celana biru dongker;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 57 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan baju yang dipakai oleh orang yang menjemput korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban dalam kondisi biasa saja, tidak sedang berontak;
- Bahwa esok harinya ada yang mencari SENO (korban) kesekolah, lalu saksi jawab jika saksi melihat sekilas saat korban dijemput oleh seseorang melewati ledeng/irigasi dan orang itupun pergi mencarinya;
- Bahwa korban biasanya sering bawa Handphone saat ke sekolah;
- Bahwa saksi benar-benar yakin dengan apa yang saksi lihat karena saat itu sepi dan mereka tidak menggunakan helm, dan ciri-ciri orang yang membonceng korban yaitu badannya hampir sama dengan korban, hanya tinggi sedikit dari korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi, yakni :

- Bahwa saat bersama korban tidak menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, karena sepeda motor terdakwa mogok dan ditinggalkan di dekat kantin sekolah korban, dan saat itu terdakwa hanya berboncengan dengan korban menggunakan sepeda motor korban;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa baru pertama kali bertemu dan mengenal korban pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira Jam 10.00 WIB di SMP PGRI Tandos Kp.Banjar Agung;
- Bahwa terdakwa kenal korban ketika terdakwa mendatangi korban ke sekolahnya di SMP PGRI Tandos yang pada saat itu terdakwa melihat korban bersama dengan 6 (enam) orang anak-anak SMP PGRI sedang berada di kantin sekolah sedang merokok;
- Bahwa saat kejadian terdakwa masih sekolah SMAN Bandar Mataram kelas 1 (Satu), dan jarak antara SMAN Bandar Mataram dengan SMP PGRI Tandos lumayan jauh;
- Bahwa peristiwa tersebut ketika terdakwa datang ke sekolah SMP PGRI Tandos Banjar Agung untuk mencari rumah kepala sekolah SMAN Bandar Mataram, tetapi kepala sekolah terdakwa tidak ada di rumah, lalu terdakwa pulang, diperjalanan pulang tepatnya di dekat sekolah SMP PGRI sepeda motor terdakwa mogok, setelah itu terdakwa melihat anak-anak di kantin kurang lebih 6 (enam) orang sedang merokok dan melihat sepeda motor Beat warna merah, lalu terdakwa menuju kantin dan bertanya, "siapa punya motor beat warna merah itu?" dan dijawab korban "saya bang" sambil saya kasih rokok kepada korban saya bilang "boleh nggak antar saya ke rumah guru kepala sekolah?", dan korban bilang "boleh bang", lalu korban mengantar terdakwa ke rumah kepala sekolah tetapi kepala sekolah tidak ada, lalu terdakwa ajak korban ke Pasar Mandala, diperjalanan ketemu teman terdakwa yang bernama ADAM (DPO), lalu Sdr. ADAM mengajak terdakwa ngobrol dan berkata "mau duit besar nggak?" dan terdakwa jawab, "mau", lalu ADAM mengatakan, "sudah ayo", kemudian ADAM ikut naik

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 58 dari 75 hal.



motor bersama terdakwa dan korban dan yang menyetir sepeda motor adalah ADAM, sedangkan korban ditengah dan terdakwa paling belakang, dari pasar Mandala terdakwa bersama ADAM, dan korban berbelok ke kanan, lalu sampailah di sebuah gubuk bekas pabrik ongkok, kemudian ADAM membawa korban kedalam gubuk, ADAM menyuruh terdakwa membuka tali sepatu korban dan memegang tangan korban lalu ADAM mengikat tangan korban kebelakang selanjutnya ADAM menyuruh terdakwa memegang kaki korban lalu ADAM mengikat kaki korban dengan tali sepatu korban dan ADAM menyuruh terdakwa memegang kepala korban lalu ADAM mengikat mulut, kepala korban, setelah diikat lalu ADAM mengatakan kepada terdakwa bahwa korban punya masalah dengan dia, dan saat itu korban teriak, "ya bang maaf bang", lalu terdakwa memukul korban dibagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ADAM menarik tangan sebelah kiri korban lalu terdakwa keluar dari gubuk bersama Sdr. ADAM;

- Bahwa setelah keluar dari gubuk terdakwa mengajak Sdr.ADAM untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal di SMP PGRI karena mogok, lalu terdakwa dan Sdr. ADAM pergi ke SMP PGRI mengambil sepeda motor terdakwa menggunakan sepeda motor korban, saat itu terdakwa dan Sdr. ADAM meninggalkan korban sendirian di dalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat, dan selesai mengambil sepeda motor dan karena sepeda motor terdakwa saat itu mesinnya macet maka didorong/distep oleh Sdr. ADAM sampai di rumah terdakwa, setelah itu sepeda motor milik terdakwa dipulangkan ke rumah terdakwa sedangkan sepeda motor korban dibawa lagi ke gubuk untuk melihat kondisi korban;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. ADAM kembali lagi ke gubuk tempat korban tersebut diikat dengan menggunakan sepeda motor milik korban, kemudian ketika sampai di depan gubuk tersebut lalu Sdr.ADAM mengatakan kepada terdakwa, "Gimana tom, dari pada kebongkar mendingan kita bunuh aja dia" lalu terdakwa jawab, "Ya, terserah kamu aja DAM", setelah itu Sdr. ADAM menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar gubuk sambil berjaga-jaga, sedangkan Sdr. ADAM saat itu mengambil sebuah batu besar yang berada di depan gubuk dan batu tersebut dibawa masuk kedalam gubuk oleh Sdr. ADAM, tidak lama dari itu terdakwa dipanggil lagi oleh Sdr. ADAM sambil bertanya lagi, "Gimana tom?" dan saya jawab "Terserah kamu DAM", lalu ADAM saat itu memberikan kunci sepeda motor milik korban kepada terdakwa sambil mengatakan, "Ya udah tom, kamu pulang duluan ini urusan saya", dan saat terdakwa masuk ke dalam gubuk terdakwa sempat melihat korban tersebut masih bergerak setelah itu terdakwa langsung pergi pulang ke rumah terdakwa dan meninggalkan Sdr.ADAM beserta korban di dalam gubuk tersebut;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berada di rumah, tidak lama kemudian Sdr.ADAM tersebut tiba di rumah terdakwa dan berkata, "Orangnya sudah saya matiin Tom", kemudian terdakwa hanya bisa diam, lalu Sdr. ADAM pulang kerumahnya sedangkan sepeda motor milik korban terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam. 17.00 wib terdakwa ditangkap Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan seorang ahli yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan, yakni :

1. **SUKIDI Bin SIRENG**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ditugaskan pada Unit INAFIS Polres Lampung Tengah, saya bertugas sejak Tahun 1981 sampai sekarang dibagian Unit INAFIS mengolah Tempat Kejadian Perkara;
 - Bahwa saksi bertugas dibagian Unit INAFIS sudah kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan adanya laporan dari Polsek Seputih Mataram bahwa telah ditemukan mayat di pondokan yang jarak dari jalan raya kurang lebih 60 (enam puluh) Meter selanjutnya saya dengan Kanit INAFIS AIPTU RUSDI berangkat menuju tempat kejadian dan tiba di lokasi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira Jam 14.00 WIB di Kp.Mataram Udik Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi tiba di lokasi adalah melakukan pemeriksaan mayat dengan cara membuka semua pakaian korban, saksi membuka penutup mulut korban yang jeratan melekat kedalam leher korban selanjutnya saya mencuci kepala korban dan saksi cek ternyata tidak ada darah yang keluar dari kuping, pipi lecet yang kemungkinan karena diseret, kepala korban mulus dan kesimpulannya korban meninggal dunia diperkirakan karena tercekik akibat jeratan dan diperiksa kemaluan korban ditemukan cairan sperma yang menempel pada celana dalam korban disebabkan adanya penekanan paru-paru korban tertekan;
 - Bahwa posisi korban saat ditemukan adalah terlentang dengan mengeluarkan darah dari hidung sampai dengan telinga sampai kebelakang kepala, tangan terikat kebelakang dengan tali sepatu berwarna orange, kaki terikat dengan tali sepatu berwarna hijau dan sobekan kaos berwarna ungu, mulut di ikat menjadi satu dengan leher melingkar di leher dengan kain cukup panjang, serta lidah korban terjulur keluar;
 - Bahwa korban mengalami pendarahan yang keluar dari hidung korban dan genangan darah dilantai di belakang Kepala korban dan ada batu bongkah di samping korban;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli dengan adanya proses *aging* yang saat itu sudah ada lalat dan larva lalat maka mayat sudah lebih 12 (dua belas) jam karena sudah ada proses *aging* dan selanjutnya lalat akan datang maka lalat akan mengalami perkawinan dan adanya proses *aging* karena ada pembusukan mayat;
 - Bahwa ahli melihat ada benda berupa batu disamping kiri korban dan ikat pinggang, tetapi bukan batu tersebut yang membuat mati korban karena menurut ahli korban terlihat lidahnya menjulur keluar dengan adanya lidah menjulur keluar kemungkinan karena paru-paru korban mengalami penekanan sehingga dapat disimpulkan adanya ruda paksa karena ada jeratan tali dari leher sampai kemulut korban dan tangan korban saat itu terikat menggunakan sobekan kaos dan kaki terikan dengan tali sepatu yang mengakibatkan nafas tertekan sehingga mengakibatkan lidar menjulur keluar dan sperma korban juga keluar;
 - Ya, benar saya ada memeriksa di bagian kepala korban tetapi tidak ditemukan luka, yang saya temukan luka dibagian muka depan sebelah kanan dan darah mengalir dari hidung korban;
 - Setelah melakukan pemeriksaan lalu saya menemukan tali pinggang disebelah kanan korban yang sudah tidak ada kepalanya (metal tali pinggang) dan ditemukan sidik jari ditali pinggang tersebut dan setelah

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 60 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertangkap saya melakukan pengambilan sidik jari menggunakan kartu model AK-23 terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari antara sidik jari Laten yang ditemukan pada ikat pinggang lalu dicocokkan dengan sidik jari AK-23 milik Terdakwa tersebut menyatakan sidik jari Laten identik dengan sidik jari yang diteliti berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang saya miliki menjadi dasar identik dari teori Hendri Galtan Remus Balt Hazard yang berbunyi apabila pada perbandingan sidik jari ditemukan 11 titik persamaan atau lebih maka sidik jari itu dinyatakan identik

- Saya menemukan lebam mayat di pinggang korban dan lebam mayat tergantung dari posisi mayat
- Dibatuk tidak ditemukan sidik jari, yang ada cuma darah;
- Sperma korban keluar karena diakibatkan oleh ruda paksa;
- Bahwa sidik jari manusia tidak ada yang sama
- Bahwa pemeriksaan keidentikan sidik jari tidak akan meleset karena minimal ada 11 (sebelas) titik kesamaan maka identifikasi tersebut baru dinyatakan identik;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti saksi, dipersidangan

Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum*, No. 440/VER/28/W.D/XII/2015/ tanggal 02 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jatidatar Kecamatan Bandar Mataram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor warna Merah BE 4608 HX tahun 2011 An. Suwastini beserta kunci kontak;
- 1 (Satu) buah celana panjang seragam SMP warna Biru;
- 1 (Satu) pasang tali sepatu warna Orange dan Hijau;
- 1 (Satu) buah tali pinggang warna Coklat;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna Putih serta gelang tangan jenis karet warna Hitam;
- 1 (Satu) buah batu gunung / batu belah;
- 1 (Satu) buah baju kaos warna Ungu yang telah terpotong-potong menjadi 4 bagian;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 61 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2015, ketika terdakwa **TOMI MARIA OKTA SAPUTRA AIS GUNTUR Bin AHMAD SOLEH** sedang mengendarai sepeda motor di jalan, kemudian terdakwa tiba-tiba terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa mengalami luka-luka, pada saat itu terdakwa merasa jika ia terjatuh diakibatkan karena diserempet oleh korban **EL KAUSAR WIJASENO** yang mengendarai sepeda motor bersama saksi **BUDIONO Bin WAHONO** yang mendahului motor terdakwa, dan saat itu pula terdakwa merasa bahwa korban dan saksi BUDIONO mendahului terdakwa sambil menggeber-geber motor yang mereka kendarai. Setelah peristiwa tersebut terdakwa menjadi kesal dan marah terhadap korban dan saksi BUDIONO karena merasa telah dirugikan;
- Bahwa benar sebagai bentuk rasa kemarahannya, kemudian terdakwa mencari tahu tempat tinggal korban dan saksi BUDIONO dengan cara mengikuti mereka untuk mengetahui keberadaan tempat tinggalnya tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 17.45 Wib, terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO, lalu di kediaman saksi BUDIONO terdakwa langsung marah-marah dan berkata, "maksud kamu apa geber-geber motor ?", lalu saksi BUDIONO menjawab, "*saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor*", lalu terdakwa berkata lagi "*kamu punya uang gak?*" dan saksi BUDIONO menjawab "saya tidak punya", Kemudian terdakwa berkata lagi "kamu punya HP?" dan saksi BUDIONO menjawab, "gak punya". Selanjutnya terdakwa memaksa saksi BUDIONO untuk menunjukkan rumah korban EL KAUSAR WIJOSENO, karena takut saksi BUDIONO pun menuruti kemauan terdakwa dan menunjukkan rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa terus masuk dan langsung duduk di ruang tamu di dalam rumah korban dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari sepeda motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas dengan kencang, sehingganya terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban, karena kesal, terdakwa lalu berkata, "Mau Damai Tidak Kalau Tidak Saya Mau Lapor Polisi", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm) yang merupakan ibu kandung korban yang juga berada di dalam rumah itu sempat menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata, "ada apa lo dek?" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "jangan ikut-ikutan" lalu terdakwa semakin marah kepada korban dan berkata, "Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban, lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban sambil berkata, "*Nanti saya bawa in teman satu kompi*";
- Bahwa benar setelah peristiwa tersebut terdakwa makin merasa kesal dan masih menyimpan dendam kepada korban, lalu sekitar 6 (enam) bulan kemudian, terdakwa menemui temannya bernama ADAM (DPO) yang

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 62 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, saat itu terdakwa menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta Sdr. ADAM untuk membantu membalaskan dendamnya, akhirnya Sdr. ADAM menyanggupi dan bersepakat dengan terdakwa untuk menjemput dan menculik korban EL KAUSAR WIJOSENO serta membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong yang terletak di Kp. Mataram Udik Kec. Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. ADAM untuk menculik korban pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekitar Pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi sekolah korban dan menemukan korban sedang nongkrong di kantin sekolahnya, saat itu terdakwa berpura-pura meminta tolong korban untuk diantarkan ke rumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI dengan alasan motor terdakwa mogok, lalu korban menyanggupinya pergi untuk terdakwa ke rumah gurunya dengan terdakwa yang mengemudikan motor milik korban, dan korban dibonceng, namun di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa malah membelokkan sepeda motornya menuju arah ledeng ke arah Pasar Mandala dan bukan ke arah rumah gurunya, dan di Pasar Mandala terdakwa menjemput Sdr. ADAM (DPO), kemudian Sdr. ADAM ikut naik motor bersama terdakwa dan korban dengan berbonceng bertiga dan yang menyetir sepeda motor adalah Sdr. ADAM, sedangkan korban berada ditengah dan terdakwa paling belakang, dari pasar Mandala terdakwa bersama ADAM dan korban berbelok ke kanan ke arah ledeng, lalu sampailah di sebuah gubuk bekas pabrik ongkok, kemudian terdakwa, korban dan Sdr. ADAM berhenti disana lalu terdakwa dan Sdr. ADAM membawa korban masuk ke dalam gubuk, setelah itu terdakwa dan Sdr. ADAM sempat memukuli korban, dan korban sempat menelpon temannya yakni saksi MANSUR dan mengatakan bahwa ia sedang dikeroyok seseorang, melihat hal tersebut kemudian korban kembali dipukuli oleh terdakwa dan Sdr. ADAM, setelah itu ADAM menyuruh terdakwa untuk membuka tali sepatu korban dan memegang tangan korban, lalu Sdr. ADAM mengikat tangan korban kebelakang selanjutnya Sdr. ADAM menyuruh terdakwa memegang kaki korban lalu Sdr. ADAM mengikat kaki korban dengan tali sepatu korban, kemudian Sdr. ADAM menyuruh terdakwa memegang kepala korban, lalu Sdr. ADAM mengikat mulut korban, setelah diikat terdakwa memukul korban dibagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ADAM menarik tangan sebelah kiri korban, dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari gubuk bersama Sdr. ADAM;
- Bahwa benar setelah keluar dari gubuk terdakwa mengajak Sdr. ADAM untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal di SMP PGRI, lalu terdakwa dan Sdr. ADAM pergi ke SMP PGRI mengambil sepeda motor terdakwa menggunakan sepeda motor korban, saat itu terdakwa dan Sdr. ADAM meninggalkan korban sendirian di dalam gubuk dalam keadaan kedua tangan dan kaki korban terikat serta mulut korban juga terikat, dan selesai mengambil sepeda motor dan karena sepeda motor terdakwa saat itu mesinnya macet maka didorong/distep oleh Sdr. ADAM sampai di rumah terdakwa, setelah itu sepeda motor milik terdakwa dipulangkan ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan sepeda motor korban dibawa lagi ke gubuk untuk melihat kondisi korban;

- Bahwa benar setelah terdakwa dan Sdr. ADAM kembali lagi ke gubuk tempat korban tersebut diikat dengan menggunakan sepeda motor milik korban, kemudian ketika sampai di depan gubuk tersebut lalu karena takut perbuatannya ketahuan, terdakwa dan Sdr. ADAM berencana langsung menghabisi nyawa korban dengan menggunakan tangan kosong maupun seongkah batu yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara, terdakwa bersama Sdr. ADAM memukul korban beberapa kali, lalu terakhir terdakwa bersama Sdr. ADAM (DPO) mencekik korban dengan ikat pinggang milik korban hal ini dikuatkan dengan banyaknya penemuan sidik jari terdakwa saat olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh Tim Forensik Kepolisian di sekitar tempat kejadian maupun pada ikat pinggang milik korban yang digunakan untuk mencekik leher serta menghabisi nyawa korban;
- Bahwa benar tidak ditemukan Handphone maupun barang-barang berharga milik korban di tempat kejadian perkara, namun sepeda motor korban ditemukan di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar korban pernah mengikuti latihan beladiri Persaudaran Setia Hati Terate dan sudah sampai lulus atau sudah pengesahan;
- Bahwa benar segala perbuatan terdakwa dan Sdr. ADAM (DPO) terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum*, No. 440/VER/28/W.D/XII/2015, tanggal 02 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jatidatar Kecamatan Bandar Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kombinasi Alternatif dan Subsidiaritas, dimana dakwaan Pertama bersifat Subsidiaritas atau Dakwaan Kedua yang juga bersifat Subsidiaritas, maka hal tersebut mewajibkan Majelis Hakim untuk memilih terlebih dahulu antara Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Pertama lebih tepat untuk dibuktikan karena telah sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena dakwaan Pertama bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primair dan apabila semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi, maka untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi, begitu pula sebaliknya apabila Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 64 dari 75 hal.



Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa **TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH** yang pada saat itu sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah perbuatan itu dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku, baik terhadap perbuatannya maupun akibat perbuatannya, yang dalam ketentuan pasal ini yaitu berupa matinya orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur *dengan sengaja* ini adalah merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang karena letaknya hanya di dalam hati terdakwa sendiri, namun demikian unsur *dengan sengaja* dapat diketahui dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niatnya, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, sikap batin tercermin dari perbuatan atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terbukti jika terdakwa telah menyimpan dendam cukup lama terhadap korban, yakni sejak peristiwa terjatuhnya terdakwa dari sepeda motor yang dirasa oleh terdakwa disebabkan oleh korban di bulan Juni tahun 2015 sampai dengan waktu eksekusi korban pada tanggal 02 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dari bulan Juni Tahun 2015 sampai dengan Desember 2016 terdapat waktu yang panjang, kira-kira selama 6 (enam) bulan, pada sekitar tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut itu pula terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. ADAM (DPO) untuk membantu membalaskan dendamnya terhadap korban, sehingga didapatlah kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. ADAM (DPO) untuk menculik korban pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember 2015 sekitar Pukul 10.00 Wib, kemudian mengeksekusi korban hingga meninggal dunia dengan cara memukuli dan mencekik korban dengan ikat pinggang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan jika perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukannya secara sadar dengan penuh niatan yang tergambar dari persiapan si terdakwa dengan Sdr. ADAM (DPO) untuk melakukan penculikan terhadap korban terlebih dahulu untuk memuluskan eksekusi terhadap korban, dan menempatkan korban di suatu tempat yang jauh dari keramaian, yakni di sebuah gubuk bekas pabrik ongkok yang terletak di Kp. Mataram Udik Kec. Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pada tahap persiapan maupun eksekusi terhadap korban tersebut dilakukan terdakwa dengan sadar dan tanpa adanya paksaan/tekanan, selain itu terdakwa pun menginsafi jika akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 66 dari 75 hal.



Ad. 3 Unsur "Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur terpenting dalam delik ini yaitu apakah maksud/kehendak dari perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban tersebut dilakukan "*Dengan direncanakan terlebih dahulu (meet voor bedachterade) ataukah tidak*", yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "*direncanakan terlebih dahulu*" artinya di dalam benak terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario (konsep/ pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban, sedangkan menurut R.SOESILO direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu, masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya (R.SOESILO, 1995, hlm. 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari terdakwa dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Perlu diperhatikan apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berfikir dengan tenang, dan cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa korban;
2. Adanya tindakan persiapan;
3. Cara kerja yang cukup sistematis;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa bermula pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2015, ketika terdakwa **TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH** sedang mengendarai sepeda motor di jalan, kemudian terdakwa terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa rusak serta terdakwa mengalami luka-luka, pada saat itu terdakwa merasa jika ia terjatuh diakibatkan karena diserempet oleh korban **EL KAUSAR WIJASENO** yang mengendarai sepeda motor bersama saksi **BUDIONO Bin WAHONO** yang mendahului motor terdakwa, dan saat itu pula terdakwa merasa bahwa korban dan saksi **BUDIONO** mendahului terdakwa sambil menggeber-geber motor yang mereka kendarai. Setelah peristiwa tersebut terdakwa menjadi kesal dan marah terhadap korban dan saksi **BUDIONO** karena merasa telah dirugikan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk rasa kemarahannya, kemudian terdakwa mencari tahu tempat tinggal korban dan saksi **BUDIONO** dengan cara mengikuti mereka untuk mengetahui keberadaan tempat tinggalnya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 17.45 Wib, terdakwa berhasil mengetahui keberadaan rumah saksi BUDIONO, lalu di kediaman saksi BUDIONO terdakwa langsung marah-marah dan berkata, "maksud kamu apa geber-geber motor ?", lalu saksi BUDIONO menjawab, "*saya tidak sengaja mas dan saya hanya ngoper gigi sepeda motor*", lalu terdakwa berkata lagi "*kamu punya uang gak?*" dan saksi BUDIONO menjawab "*saya tidak punya*", Kemudian terdakwa berkata lagi "*kamu punya HP?*" dan saksi BUDIONO menjawab, "*gak punya*". Selanjutnya terdakwa memaksa saksi BUDIONO untuk menunjukkan rumah korban EL KAUSAR WIJOSENO, karena takut saksi BUDIONO pun menurutinya kemauan terdakwa dan menunjukkan rumah korban, sesampainya di rumah korban terdakwa terus masuk dan langsung duduk di ruang tamu di dalam rumah korban dan mengatakan bahwa terdakwa terjatuh dari sepeda motornya yang mengakibatkan sepeda motornya rusak dan terdakwa luka-luka karena korban mendahului sepeda motor terdakwa sambil menarik gas dengan kencang, sehingga terdakwa kaget dan terjatuh. Namun ketika terdakwa mengatakan tuduhan tersebut langsung disangkal oleh korban, karena kesal, terdakwa lalu berkata, "*Mau Damai Tidak Kalau Tidak Saya Mau Lapor Polisi*", selanjutnya saksi SUWARTINI Binti KARTOREJO (Alm) yang merupakan ibu kandung korban yang juga berada di dalam rumah itu sempat menengahi pertengkaran tersebut sambil berkata, "*ada apa lo dek?*" dan di jawab oleh terdakwa dengan nada keras, "*jangan ikut-ikutan*" lalu terdakwa semakin marah kepada korban dan berkata, "*Saya pecahkan kepala kamu, anjing kamu, saya bunuh kamu*", sambil berniat akan memukul korban namun di halang-halangi oleh ibu kandung korban, lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban sambil berkata, "*Nanti saya bawain teman satu kompi*";

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut terdakwa makin merasa kesal dan masih menyimpan dendam kepada korban, lalu sekitar 6 (enam) bulan kemudian, terdakwa menemui temannya bernama ADAM (DPO) yang bekerja di bengkel milik saksi M.CHAIRIL BAZAR Als KOWERI Bin H.SARAH, saat itu terdakwa menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta Sdr. ADAM untuk membantu membalaskan dendamnya, akhirnya Sdr. ADAM menyanggupi dan bersepakat dengan terdakwa untuk menjemput dan menculik korban EL KAUSAR WIJOSENO serta membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong yang terletak di Kp. Mataram Udik Kec. Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. ADAM untuk menculik korban, pada hari Senin tanggal 01 bulan Desember

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 68 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar Pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi sekolah korban dan menemukan korban sedang nongkrong di kantin sekolahnya, saat itu terdakwa berpura-pura meminta tolong korban untuk diantarkan ke rumah guru sekolahnya yang bernama pak PUJI dengan alasan motor terdakwa mogok, lalu korban menyanggupinya pergi untuk terdakwa ke rumah gurunya dengan terdakwa yang mengemudikan motor milik korban, dan korban dibonceng, namun di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa malah membelokkan sepeda motornya menuju arah ledeng ke arah Pasar Mandala dan bukan ke arah rumah gurunya, dan di Pasar Mandala terdakwa menjemput Sdr. ADAM (DPO), setelah itu Sdr. ADAM dan Terdakwa mengapit korban di sepeda motor dan membawanya ke gubuk bekas gudang ongkok sesuai dengan skenario semula yang telah disepakati dan dibuat oleh terdakwa dan Sdr. ADAM;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa cukup sistematis, dimulai dari niat serta tindakan persiapan dimana terdakwa dan Sdr. ADAM telah mempersiapkan serangkaian perbuatan dengan matang agar dapat dilaksanakan dengan sempurna, sedangkan antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu berfikir dengan tenang bagi terdakwa untuk mengurungkan atau melanjutkan niat tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yakni sejak terjadinya kecelakaan antara terdakwa dengan korban pada sekitar bulan Juni tahun 2015, yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, hingga tahapan penculikan dan eksekusi terhadap korban pada tanggal 01 Desember 2015 bertempat di gubuk bekas gudang ongkok perladangan singkong yang beralamat di Kp. Mataram Udik, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang dalam hal ini telah menghilangkan nyawa korbannya, yakni EL KAUSAR WIJASENO telah dipersiapkan/direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad 4. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka tujuan dari perbuatan/rangkaian perbuatan berupa perencanaan sebagaimana yang diuraikan pada unsur sebelumnya adalah untuk **Menghilangkan nyawa seseorang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 69 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH bersama dengan Sdr. ADAM (DPO) berupa pemukulan pada beberapa bagian tubuh korban EL KAUSAR WIJASENO dengan menggunakan tangan kosong dan seongkah batu yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara, dimana sebelumnya korban diikat terlebih dahulu pada bagian kaki, tangan dan mulutnya dengan tujuan memperkecil kemungkinan timbulnya perlawanan dari korban lalu terakhir terdakwa bersama Sdr. ADAM (DPO) mencekik korban dengan ikat pinggang milik korban hal ini dikuatkan dengan adanya pemeriksaan sidik jari saat olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh Tim Forensik Kepolisian yang menemukan banyak sidik jari terdakwa di sekitar tempat kejadian maupun pada ikat pinggang milik korban yang diduga keras digunakan untuk mencekik korban ;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. ADAM (DPO) terhadap korban EL KAUSAR WIJASENO diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum*, No. 440/VER/28/W.D/XII/2015, tanggal 02 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Dr. BAMBANG JUNIANTO, dokter pada Puskesmas Jatidatar Kecamatan Bandar Mataram dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan akibat cekikan yang mengakibatkan lidah tergigit terjulur $\pm 1,5$ cm dan sperma (+) karena kekurangan Oksigen (anoxia). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sejak awal tujuan dari terdakwa dan Sdr. ADAM (DPO) adalah **menghilangkan nyawa** korban dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Sdr. ADAM (DPO) diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum*, ditambah lagi dengan tidak ditemukannya Handphone maupun barang-barang berharga milik korban, sebab kemungkinan besar dibuang oleh para pelaku, selain itu sepeda motor milik korban juga hanya disimpan di belakang rumah terdakwa dalam keadaan utuh, hal ini menunjukkan bahwa sejak awal para pelaku tidak tertarik akan harta benda korban, namun perbuatan para pelaku murni bertujuan untuk menghilangkan nyawa korbannya karena ada perasaan dendam yang sangat kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal ini adalah Penyertaan (*Deelneming*), Penyertaan ini terjadi apabila perbuatan pidana tersebut

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 70 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “medeplegen” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana ini berjumlah dua orang/lebih dari seseorang, yakni terdakwa TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH dan Sdr. ADAM (DPO), dimana masing-masing terdakwa memiliki kualitas peranan yang hampir sama melalui kerjasama yang erat dengan tujuan yang sama yakni menghabisi/menghilangkan nyawa korban EL KAUSAR WIJASENO, sebab tidak mungkin pelaku pembunuhan terhadap korban hanya 1 (satu) orang saja, mengingat perbuatan tersebut telah diatur sangat sistematis, selain itu korban pernah mengikuti latihan beladiri Persaudaran Setia Hati Terate dan sudah sampai lulus sebagaimana diterangkan oleh saksi SUPRIYANTO Bin SUTRISNO, jadi apabila pelakunya hanya seorang saja korban kemungkinan besar masih dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti ***secara sah dan menyakinkan bersalah*** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka untuk Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 71 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas segala perbuatannya, maka terhadap permohonan tertulis terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta agar perbuatannya dapat dimaafkan karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 72 dari 75 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa, 1 (Satu) unit sepeda motor warna Merah BE 4608 HX tahun 2011 An. Suwastini beserta kunci kontak, 1 (Satu) buah celana panjang seragam SMP warna Biru, 1 (Satu) pasang tali sepatu warna Orange dan Hijau, 1 (Satu) buah tali pinggang warna Coklat, 1 (satu) buah kaos dalam warna Putih serta gelang tangan jenis karet warna Hitam, karena berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui pemiliknya yakni milik korban, maka akan Dikembalikan kepada keluarganya yakni kepada saksi KEMIRAN BIN AHMAD KASERI, sedangkan 1 (Satu) buah batu gunung / batu belah dan 1 (Satu) buah baju kaos warna ungu yang telah terpotong-potong menjadi 4 bagian yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna biru tanpa nopol, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban ;
- Perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan terdakwa sangat sadis untuk dilakukan oleh seorang yang masih remaja;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki banyak waktu untuk berubah kearah yang lebih baik;

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 73 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMI MARIA OKTA SAPUTRA Als GUNTUR Bin AHMAD SOLEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor warna Merah BE 4608 HX tahun 2011 An. Suwastini beserta kunci kontak;
 - 1 (Satu) buah celana panjang seragam SMP warna Biru;
 - 1 (Satu) pasang tali sepatu warna Orange dan Hijau;
 - 1 (Satu) buah tali pinggang warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna Putih serta gelang tangan jenis karet warna Hitam;Dikembalikan kepada keluarganya an. Kemiran bin Ahmad Kaseri;
 - 1 (Satu) buah batu gunung / batu belah;
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna Ungu yang telah terpotong-potong menjadi 4 bagian;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio sporty warna biru tanpa nopol;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016**, oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH. MH.**, sebagai Hakim

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 74 dari 75 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, Tanggal **21 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **LENI OKTARINA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI AVIANDARI, SH

RIYANTI DESIWATI, SH. MH

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG

Putusan. No. 136/Pid.B/2016/PN.Gns hal 75 dari 75 hal.